

Bidang Unggulan Perguruan Tinggi: Sosial  
Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian  
Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

**LAPORAN KEMAJUAN  
PENELITIAN DASAR**



**KONSEP PENATAAN RUANG WILAYAH KEMUKIMAN BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL YANG BERKELANJUTAN DI ACEH**

**Tahun ke- 1 dari rencana 2 tahun**

**TIM PENELITI**

<b>Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum</b>	<b>NIDN. 0017127003</b>
<b>Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum</b>	<b>NIDN. 0003056609</b>
<b>Dr. Yulia, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN. 0013067304</b>

**Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 35/UN45.11/PT/III/2019**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**NOVEMBER, 2019**

**HALAMAN  
PENGESAHAN**

<b>Judul</b>	: Konsep Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal yang Berkelanjutan di Aceh
<b>Pelaksana</b>	
Nama Lengkap	: Dr. T. Nazaruddin., S.H., M.Hum
NIDN	: 0017127003
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor HP	: 08126966398
Alamat surel ( <i>e-mail</i> )	: tnazaruddin@unimal.ac.id
<b>Anggota (1)</b>	
Nama Lengkap	: Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
NIDN	: 0003056609
Perguruan Tinggi	: Universitas Malikussaleh
<b>Anggota (2)</b>	
Nama Lengkap	: Dr. Yulia, S.H., M.H
NIDN	: 0013067304
Perguruan Tinggi	: Universitas Malikussaleh
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke- 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 123,468,000.
Biaya Keseluruhan	: Rp 278, 746,000.

Lhokseumawe, 5 November 2019  
Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat,



(Dr. T. Nazaruddin., S.H., IPM)  
NIP. 12002121012

Ketua,

(Dr. T. Nazaruddin., S.H., M.Hum)  
NIP. 197012172002121001

## RINGKASAN

Konsep penataan ruang wilayah kemukiman di Aceh sangat strategis sebagai perwujudan dari kearifan lokal yang berkelanjutan, namun hingga kini belum terdapat suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk melahirkan konsep penataan ruang yang berbasis kearifan lokal sebagai penguatan kekhususan wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kearifan lokal penataan ruang kemukiman yang berkelanjutan di Aceh dan memformulasikan konsep penataan ruang kemukiman berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari literatur untuk menggali nilai, asas, konsep dan teori maupun peraturan perundangan-undangan, serta dokumen terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) serta *Participatory research* peneliti dengan *Mukim* beserta perangkat kelembagaan serta informan terkait lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif terdiri dari kegiatan *reduksi*, penyajian, serta *verifikasi*. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 24 bulan yang dibagi dalam 2 tahap; tahap pertama, mengidentifikasi kearifan lokal penataan ruang kemukiman yang berkelanjutan di Aceh, meliputi kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar dan Pidie Jaya. Tahap kedua, merumuskan konsep penataan ruang kemukiman berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan di Aceh. TKT yang ditargetkan tahun pertama skala 2 dan tahun kedua skala 3. Target luaran dalam penelitian ini tahun pertama ialah menerbitkan buku ajar ber-ISBN dan jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya tahun kedua, publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi, Hak Cipta buku serta menjadi pemakalah pada *international conference*.

Kata kunci; *Penataan ruang, kemukiman, kearifan lokal, berkelanjutan*

## PRAKATA

Laporan ini merupakan laporan kemajuan tahun pertama dari dua tahun penelitian tentang Konsep Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal yang Berkelanjutan di Aceh. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dan dibantu oleh dosen sebagai tenaga pembantu dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, sebagai tenaga survei. Para mahasiswa tersebut telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data awal tentang penataan ruang wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal di Aceh, khususnya di tiga kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan kabupaten Aceh Utara di Propinsi Aceh. Penelitian ini berlangsung selama 8 (delapan) bulan yang terdiri dari beberapa tahapan: (1) Persiapan, Rapat para peneliti dan petugas lapangan; (2) Penentuan Responden/informan Penelitian dan Daftar Pertanyaan; (3) Pengumpulan referensi (4) Pengumpulan data dari penelusuran dokumen; (5) Kegiatan Lapangan: observasi, wawancara; (6) Transkripsi wawancara dan *caption foto*; (7) *Interim report* dan *Focus Group Discussion* (FGD); (8) Penulisan Laporan Akhir; (9) Penulisan di Jurnal; (10) Penerbitan Buku; (11) Diseminasi Hasil Penelitian ke berbagai *stakeholders* yang telah mendukung hingga selesainya penelitian ini.

Tim peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan, baik data maupun informasi berkenaan dengan penataan ruang wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal di Aceh kepada semua pihak. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi bangsa dan negara pada umumnya.

Lhokseumawe, 1 November 2019

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
BAB 4. METODE PENELITIAN	8
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	11
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	92
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.

Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah kemukiman di Provinsi Aceh dapat diamati melalui keberadaan dan peran *Mukim*. *Mukim* telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. *Mukim* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh *Imeum Mukim*. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui *Qanun Aceh* No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konsiderans Menimbang menentukan:

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

Dalam Pasal 142 (1) ditentukan, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh *didasarkan pada*

*keistimewaan dan kekhususan Aceh* dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan dalam upaya penguatan penataan ruang wilayah kemukiman sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan berfokus pada kearifan lokal penataan ruang kemukiman yang berkelanjutan di Aceh dan formulasi konsep penataan ruang wilayah kemukiman sebagai suatu kearifan lokal yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu ***tahap pertama tahun 2019***, untuk mengkaji penataan ruang wilayah kemukiman di ketiga kabupaten dan hambatan-hambatannya. Pada tahap pertama, dimana peneliti menganalisis peran Imeum Mukim dan mengidentifikasi hambatan-hambatannya. ***Tahap kedua tahun 2020*** sebagai kelanjutan penelitian, untuk merumuskan konsep baru dalam penataan ruang wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal dan kelestariannya di Aceh.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana kearifan lokal penataan ruang kemukiman yang berkelanjutan di Aceh?

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap kali diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial<sup>[1]</sup>, dalam hal ini bukan hanya hukum negara dan hukum adat tetapi juga termasuk hukum kebiasaan dan *hukum agama*<sup>[2]</sup>.

Terkait dengan pluralisme hukum, terdapat beberapa tipe. *Tipe pertama*, disebut pluralisme relatif, pluralisme lemah atau pluralisme hukum negara menunjuk pada konstruksi hukum yang di dalamnya aturan hukum yang dominan memberi ruang, implisit atau eksplisit, bagi jenis hukum lain, misalnya hukum adat atau hukum agama. Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain dan memasukkannya dalam sistem hukum negara. *Tipe kedua*, disebut pluralisme kuat atau deskriptif (Griffiths) atau pluralisme dalam (Woodman), pluralisme hukum menunjuk situasi yang di dalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya<sup>[3]</sup>.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat<sup>[4]</sup>. *Furthermore, subscribes to the theory of legal pluralism, the author holds that for future Qanun RTRWA need to be reconstructed to the concept of legal pluralism is more emphasis on interaction and co-existence of the state legal system, legal religion (Islam) and customary law (to accommodate local wisdom spatial Mukim sustainable customary law community) that affect the operation of*



*norms, processes and institutions of law and spatial planning policies in Aceh society*<sup>[5]</sup>.

## **2.2. Modal Sosial**

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan organisasi lainnya<sup>[6]</sup>.

Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain (Coleman). Bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama). Merujuk pada Ridell, ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*)<sup>[7]</sup>.

## **2.3. Otonomi Khusus Aceh**

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status “otonomi khusus” pada tahun 2001 melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 142 (1) ditentukan, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) *Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh* dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota. “Keistimewaan dan kekhususan Aceh” yang dimaksud secara implisit dapat dihubungkan dan keberadaan pemerintahan Mukim yang berperan dalam perencanaan pembangunan (termasuk tata ruang) dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah kewenangannya.

#### **2.4. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.

Konsep pembangunan berkelanjutan berkembang lebih jauh, tidak lagi terpaku pada konsep awal yang lebih terfokus pada pemeliharaan kelestarian keseimbangan lingkungan semata-mata. Konsep yang bersifat holistik tersebut dijabarkan secara lebih rinci oleh Serageldin dan Steer yang mengkategorisasikan adanya empat jenis *capital stock* yaitu:

- a. *natural capital stock*: berupa segala sesuatu yang disediakan oleh alam;
- b. *human-made capital stock*: antara lain dalam wujud investasi dan teknologi;
- c. *human capital stock*: berupa sumberdaya manusia dengan segenap kemampuan, ketrampilan dan perilakunya;
- d. *social capital stock*: organisasi sosial, kelembagaan atau institusi<sup>[8]</sup>

## 2.5. Penataan Ruang Kemukiman

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang taut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang<sup>[9]</sup>.

Pelaksanaan penataan ruang adalah pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk perencanaan tata ruang yang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang harus memperhatikan aspek budaya yang ada, seperti dengan adanya kawasan strategis dan kawasan pusaka/budaya<sup>[10]</sup>. Setiap perencanaan tata ruang perlu melakukan survey mengenai *kearifan lokal* atau budaya yang terkait di dalamnya yang akan menentukan bentuk dari regulasi penataan ruang. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat sebagai bagian dari budaya ikut terlibat dalam perencanaan tata ruang. Dalam suatu wilayah pada umumnya memiliki lembaga pengelolaan tersendiri yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui banyak mengenai kearifan lokal yang ada. Di sinilah peran tokoh-tokoh adat tersebut dianggap penting dalam mengharmonisasikan *kearifan lokal* dengan regulasi penataan ruang<sup>[11]</sup>. Wilayah kemukiman didasarkan pada Mukim berasal dari bahasa arab yaitu *muqim* yang berarti penduduk suatu tempat atau tempat tinggal<sup>[12]</sup>. Mukim berarti “berkedudukan pada suatu tempat.” Oleh orang Aceh, diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa perkampungan<sup>[13]</sup>. Pengertian yang sama juga dinyatakan oleh Anthony Reid bahwa mukim pada awalnya adalah himpunan beberapa desa untuk mendukung sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang imam (bahasa Aceh *Imuem*)<sup>[14]</sup>.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kearifan lokal penataan ruang wilayah kemukiman yang berkelanjutan di Aceh.

##### **3.2. Urgensi (Manfaat) Penelitian**


Urgensi (keutamaan) atau manfaat penelitian ini dilakukan yaitu penataan ruang wilayah kemukiman yang berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan di Aceh merupakan modal sosial (*social capital*) yang keberadaannya sangat strategis dalam menciptakan penataan ruang yang teratur, seimbang dan menjamin keberlanjutan ekologis.

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1. Peta jalan (*Roadmap*)

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Peta jalan (*Roadmap*) sebagaimana Bagan 1. di bawah ini:

**Bagan 1.** Peta jalan (*Roadmap*) Penelitian



### 4.2. Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Responden dan informan penelitian yaitu Imeum Mukim, Camat, tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yaitu:

3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Lamteuba, Kecamatan Lampanah dan Kecamatan Lamkabeu; Kabupaten Pidie Jaya yaitu 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Bandar Dua; Kabupaten Aceh Utara yaitu 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Langkahan, Kecamatan Geureudong Pase dan Kecamatan Sawang di ketiga kabupaten

tersebut untuk mendapatkan deskripsi secara komprehensif tentang konsep penataan ruang wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal dan kelestarian di Aceh.

#### **4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara responden dan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*, melalui observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Imum Mukim, Camat, dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder.

#### **4.4. Analisis Data**

Data sekunder dan data primer yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Validasi data ini akan dilakukan dengan menggunakan membandingkan dengan dokumen, buku, majalah, surat kabar atau selebaran atau bahan-bahan tertulis lainnya dengan tulisan-tulisan jurnal yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang mirip. Hasil analisis akan menghasilkan sebuah konsep baru penataan ruang wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal dan kelestariannya di Aceh, yang dapat menjadi *rule model* bagi daerah lain.

#### **4.5. Tahapan Kegiatan**

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu *tahap pertama tahun 2019*, untuk mengkaji penataan ruang wilayah kemukiman di ketiga kabupaten dan hambatan-hambatannya. Pada tahap pertama, dimana peneliti menganalisis peran Imeum Mukim dan mengidentifikasi hambatan-hambatannya. *Tahap kedua tahun 2020* sebagai kelanjutan penelitian, untuk merumuskan konsep baru dalam penataan ruang wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal dan kelestariannya di Aceh.


Kedua tahap tersebut di atas, masing-masing dilaksanakan dalam 6

(enam) tahap di dalam 1 (satu) tahun. *Tahap pertama*, tim peneliti melakukan rapat persiapan untuk pengumpulan data awal lapangan. *Tahap kedua*, dilakukan pengumpulan data kepustakaan. *Tahap ketiga*, pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi dan FGD. *Tahap keempat*, dilakukan seminar/FGD untuk mendapat masukan-masukan dalam dari para peserta, *tahap ke lima*, dilakukan pelaporan dan *tahap enam* mempersiapkan tulisan publikasi (Jurnal Nasional Terakreditasi, Prosiding Seminar Internasional, Buku Ajar Ber-ISBN serta Hak Cipta/HaKI).

#### 4.6. Alur Penelitian

Alur penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 2. di bawah ini:

**Bagan 2.** Alur Penelitian



## BAB V

### HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

#### 5.1. HASIL

##### 5.1.1. Kearifan Lokal Penataan Ruang Kemukiman yang Berkelanjutan di Aceh

Cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak *religio-magis* secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary law*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*)<sup>[15]</sup>

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam<sup>[16]</sup> Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya<sup>[17]</sup> Namun, saat ini masyarakat adat menjadi terasing dari kehidupan budaya, sistem ekonomi dan sistem religi mereka sendiri. Secara politik mereka tidak memiliki posisi tawar menawar yang kuat. Secara ekonomi mereka tidak terjamin keberlanjutan hidupnya<sup>[18]</sup>

Sementara itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang berkaitan dengan adat diperlakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan/filosofi *adat ngon hukom hanjeut cree, lagee zat ngon sifeuet*, artinya adat dengan syari'at Islam tidak dapat dipisahkan (sudah menyatu), seperti zat dengan sifatnya atau seperti kuku dengan daging. Dengan demikian tata kehidupan dalam masyarakat Aceh diatur oleh norma-norma adat yang berdasarkan kaidah-kaidah syari'at Islam<sup>[19]</sup>



Keberadaan masyarakat hukum adat *Mukim* di Aceh seiring dengan masuknya ajaran Islam. Ada tiga ciri yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan *Mukim* berasaskan Islam. *Pertama*, memperhatikan syarat-syarat keislaman yang harus dipenuhi oleh para pimpinan pada tingkat *Mukim* dan *Gampong*. *Kedua*, dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah-tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh masyarakat Aceh disebut sebagai *tanoh Potallah* atau tanah Tuhan. Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan “tanah mati” tersebut, dialah yang berhak atas tanah tersebut, untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain, tentu saja setelah syarat-syarat adat terpenuhi. *Ketiga*, dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan bertujuan untuk membangun kembali harmonisasi pasca sengketa dalam kehidupan masyarakat<sup>[20]</sup>

Kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Aceh tersebut, paling nyata melalui keberadaan dan peran *Mukim*. *Mukim* telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak Zaman Sultan Iskandar Muda<sup>[21]</sup> Pemerintahan *Mukim* dilaksanakan oleh tiga unsur yaitu unsur Adat (*Imeum Mukim*), unsur Agama (*Imeum Masjid*), dan unsur Dewan (*Tuha Peut dan Tuha Lapan*). Lembaga *Mukim* juga dilengkapi dengan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan bidang lain di *Mukim*. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh *Panglima Uteun*, laut oleh *Panglima Laot*, pelabuhan oleh *Syahbanda*, kebun oleh *Peutua Seuneubok*, sawah oleh *Keujreun Blang*, pasar dan perdagangan oleh *Haria Peukan*, dan sungai oleh *Pawang Krueng*. Ini membuktikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh telah dipraktekkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas<sup>[22]</sup>

Sumber daya alam di bawah kekuasaan *Mukim* adalah apa saja yang merupakan hak ulayat *Mukim*, baik yang telah dikuasai/kelola ataupun yang belum, sepanjang dalam batas jangkauan mereka menurut kriteria hukum adatnya. Sumber daya alam tersebut dapat berupa *uteun* (hutan), *pasie* (pantai), *laot* (laut), *glee* (ladang), *blang/umong* (sawah), *peukan* (pasar), *krueng* (sungai), *alue*

(saluran air), *rawa* (rawa-rawa), *danau*, *paya*, *kuala*, *rod* (jalan), *pareek* (parit), dan lain-lain.

### **5.1.2. Kearifan Lokal Penataan Ruang Kemukiman di Kabupaten Aceh Utara**

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan: Sebelah utara dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe, Sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, Sebelah selatan dengan Kabupaten Bener Meriah, serta Sebelah barat dengan Kabupaten Bireuen.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km<sup>2</sup> atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang

membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Nisam yang merupakan kecamatan induk.

Menurut Yusuf, ia berwenang dalam wilayah 19 Gampong dari 40 Gampong dalam Kecamatan Samudera, selain itu kewenangan Mukim lainnya. dalam keseluruhan Mukim yang ada di Kabupaten Aceh Utara terdapat juga Ketua Forum Mukim, Ismail, bertempat tinggal di Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara<sup>[23]</sup>

Selanjutnya Yusuf mengatakan, bahwa untuk rapat Mukim dalam kabupaten yang diadakan oleh ketua forum itu jarang diadakan, kecuali pada saat adanya persoalan tertentu. Adapun dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak dilibatkan Mukim. Mukim hanya dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar gampong, misalnya terkait dengan batas wilayah Gampong tersebut. Alangkah baiknya ada koordinasi antar Geuchik Gampong dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Sehingga tidak terjadi gampong A membuat irigasi dan Gampong B membuat yang lainnya. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak belakang dengan rencana para Geuchik dalam Gampong.

Selain menyelesaikan sengketa antar warga Gampong, Mukim juga berwenang dalam mengendalikan sistem penggarapan sawah dan mengatur pembagian air dalam wilayah kemukiman. Misalnya, jika dalam wilayah tertentu tidak ada irigasi maka Mukim mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dalam wilayah Mukim samudera dan memikirkan solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Pernah terjadi kekeringan air dalam Gampong Blang Me,

sehingga warga setempat tidak bisa menggarap sawah. Warga setempat tidak menerima keadaan tersebut karena dibandingkan dengan Mukim yang lain airnya lancar. Sehingga diadakan rapat dengan Camat dan Mukim mengusulkan untuk setiap Gampong memberikan sumbangan secara gotong royong sehingga airnya mengalir dengan lancar.

Dalam pembangunan tempat pendidikan seperti balai pengajian atau sekolah ada yang dikoordinir oleh Mukim dan tidak sama sekali tergantung situasi. Misalnya jika ada hambatan dengan masyarakat dalam pembangunan tersebut maka pihak yang akan membangun akan mencari solusi bersama Mukim dengan cara musyawarah dan mufakat.

Koordinasi antara Mukim dengan Mukim lainnya beserta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) berlangsung baik. Tidak hanya saat timbul sengketa dilibatkan Mukim tapi juga karena fungsi koordinasi tersebut sangat penting. Meskipun dalam menyelesaikan permasalahan Gampong butuh waktu yang lama dan rapat berlangsung alot dalam mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Dalam aspek perencanaan Mukim juga dilibatkan. Mukim terlibat dalam musyawarah dan mufakat untuk menyusun perencanaan Di antaranya, di bidang kebersihan Gampong dan menjaga kelestarian lingkungan supaya masyarakat Gampong tersebut hidup bersih dan sehat. Mukim juga membantu masyarakat dalam memberi peluang untuk meningkatkan perekonomian seperti masyarakat nelayan yang membutuhkan jaring-jaring ikan dapat mengajukan proposal ke pemerintahan setempat atas sepengetahuan Mukim setempat. Dan program tersebut ada yang membuat secara kelompok maupun pribadi.

Dalam setiap kegiatan di wilayah Mukim Samudera, Mukim juga berperan dalam melaksanakan kegiatan. Seperti acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Mukim bereperan dalam mengusahkan dana. Hubungan baik yang terjalin dengan Geuchik dan warga di wilayah Mukim Samudera, mendukung berhasilnya kegiatan dan penyelesaian masalah yang ada.

Namun demikian menurut Wardani, Pj. Mukim Langkahan, keterlibatan Mukim dalam wilayah Mukim langkahan masih terbatas. Misalnya diundang

pada pertemuan tingkat kabupaten, untuk menghadiri kegiatan Mukim yang dilaksanakan di kabupaten. Mukim diundang untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah rimba hutan pada bidang kelestarian hutan dan untuk memperjelas larangan penebangan pohon secara sembarangan.<sup>[24]</sup>

Menurutnya, fungsi Mukim saat ini masih mengambang. Mukim tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan tugas saat menjabat sebagai Mukim. Hal itu karena terkendala oleh Geuchik kepala Gampong, meskipun tidak terjadi pada semua Gampong. Bahkan untuk surat menyuratpun sulit karena Mukim tidak difasilitasi kantor dan kop surat.

Dari aspek pengawasan, Mukim terlibat dalam tim pengawasan pada setiap Gampong wilayah masing-masing. Mukim dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kewenangan dalam pengelolaan dana Gampong, misalnya terkait dengan pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Gampong dan kadang Mukim sulit untuk memberikan pengawasan.

Terkait dengan pemilihan Mukim, dengan sistem penunjukan yang ditunjuk oleh Geuchik dari beberapa Gampong tergantung dengan kewenangannya. Koordinasi Mukim, koramil, kapolsek dengan Mukim lainnya terkait dengan pembangunan dan masalah dalam masyarakat selalu selalu terjalin dengan baik. Bahkan Pj. Geuchik berpendapat, jika Mukim difungsikan maka kantor Mukim akan difungsikan digantikan sebagai kantor Mukim beliau mengibaratkan jika dilihat dari segi peraturan Mukim lebih kuat wewenangnya dalam Gampong dari pada Mukim.

Untuk undangan rapat dari ketua forum, selama ibu pj Mukim menjabat belum pernah diadakan akan tetapi pada waktu sebelumnya ada dilaksanakan rapat bersama ketua forum Mukim. Fungsi Mukim dilangkahan dalam program pembinaan masyarakat jika ada masalah anatar warga jika tidak bisa diselesaikan oleh geusyik maka dilibatkan Mukim, dan untuk selama ibu pj Mukim tersebut belum pernah terjadi masalah pada masyarakat sekitar. Dalam perawatan irigasi untuk perairan airsawah dilibatkan Mukim, bahkan dari segi apa saja Mukim dilibatkan tapi tidak ada kewenangan penuh dalam mengatur Mukim hanya

mengawasi. Bahkan bukan dari irigasi saja dari segi kesehatan juga ada kordinasi dengan Mukim setempat.

Pj. Mukim menyarankan untuk adanya strukral Mukim supaya Mukim bisa dengan mudah dalam melaksanakan tugas dan suapaya tugas/fungsi Mukim dalam wilayah dikuatkan dari segi apapun terkait program, masalah, dan lainnya dalam masyarakat. Alasana itu Pj Mukim adalah kendala besar dalam memberikan pendapat secara sendirian jika dibandingkan dengan struktural Geusyik yang mempunyai organisasi yang jelas yang tertera dalam Mukim nomor 04 Tahun 2009 dalam struktural geusyik harus ada tokoh adat, kaur gampong, sekdes, kepala lorong, tuha peut, dan lainnya. Kalau Mukim tidak ada Mukim yang mengatur terkait dengan struktural tersebut sehingga dari situlah lemahnya peran Mukim dalam wilayah kewenangannya dalam beberapa Gampong.

Pada saat sekarang ini terkait dengan struktural Mukim belum ada tapi para Mukim sempat mengusulkan ke koordinator Mukim bahkan ke kabupaten pada saat mengadakan rapat, namun hanya pernyataan yang dibuat bersama bahwa sedang diusulkan. Namun usulan untuk adanya struktural Mukim sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak yang berwenang. Dalam pelaksanaan program Mukim antar gampong juga dilibatkan, tetapi sejak Mukim Pj. belum pernah diundang terkait dengan pembangunan Mukim dan Gampong karena menurut Pj. Mukim fungsinya sebagai Mukim sementara hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum selesai sebelumnya.

Harapan Pj. Mukim untuk kedepannya supaya bapak Geusyik dalam gampong mau membuat hubungan baik dengan Mukim dan mau mendengarkan arahan atau nasehat dari Mukim karena jika Mukim berbicara sendirinya maka Mukim mereka lemah dalam melakukan hal apa saja karena Aceh juga merupakan daerah otonomi khusus suatu hal yang ingin diusulkan bisa diusulkan ke tingkat provinsi tidak perlu ke pusat.

Ramli Mukim Sawang, Aceh Utara merupakan yang sudah menempati selama 7 tahun dalam Mukim sawang dan mempunyai jabatan sebagai Mukim dan diangkat dalam periode pertama dari sejak bulan satu, beliau baru menjabat sebagai Mukim selama 6 bulan. Menurut bapak Ramli yang menjabat sebagai

Mukim bahwa fungsi Mukim pada saat ini kurang bermanfaat karena tidak dimanfaatkan oleh Geusiyik karena dengan adanya forum Mukim geusiyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum. Karena jenjang paling atas adalah Mukim dalam beberapa Gampong. Ada kemungkinan bahwa kebanyakan Geusiyik dari lulusan STM sehingga kurang memehani dengan qanum-Mukim Gampong dan dari persepsi Geusiyik ada kemungkinan Mukim akan ikut campur dengan dana Gampong tersebut dan hal tersebut dihalangi oleh Geusiyik setempat. Karena Mukim sempat memberikan saran bahwa semua anggaran dana Gampong jangan semua dibuat tembok atau dari segi pembangunan yang bersifat beton akan tetapi dibuat suatu program yang menghasilkan di masa depan seperti membeli induk kambing untuk diperanakan yang bisa menguntungkan dan hasil akan dipulangkan untuk kas Gampong sehingga jika suatu hari nanti tidak ada lagi dana Gampong maka di Gampong tersebut masih ada hasil dari peranakan kambing tersebut dan keuntungannya akan disalurkan untuk berbagai bantuan kepada masyarakat miskin dan membantu masyarakat untuk memberikan peluang kerja<sup>[25]</sup>

Mukim Ramli memprediksi dirinya akan memaksimalkan kerja pada periode kedua karena di periode pertama beliau hanya memberikan contoh hasil usahanya kepada masyarakat sehingga pada tahun keduanya nanti ia akan memperlihatkan keadaan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk dapat mengikuti usaha seperti peternakan kambing, dan menanam serai yang menghasilkan minyak, karena niat beliau bukan hanya dari segibraung lingkup Gampong saja bahkan akan memberikan peluang kepada tengku-tengku dalam dayah untuk dapat menyebar luaskan usaha tersebut sehingga dapat memberikan peluang kerja sampingan untuk teungku di dayah.

Sebenarnya pada masyarakat setempat tidak perlu dibina dalam bertani, karena mereka memang hampir semua dasarnya dan pekerjaan sebagai petani, namun terkendali pada saat ini masyarakat belum bisa dengan mudah mengikuti usulan tersebut dikarenakan akibat dari trauma hal hal usaha yang lampau. Terkait dengan niat Mukim rambi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat terhambat, beliau harus memberikan contoh dari hasil usahanya sendiri terlebih dahulu.

Terkait perencanaan tersebut sebenarnya bisa diusulkan ke dinas, akan tetapi dari pihak dinas sudah kurang percaya terhadap masyarakat setempat mungkin dari akibat bantuan=bantuan yang lama terkait adanya pemberian bantuan kepada masyarakat namun tidak di jaga dengan benar sehingga hilanglah kepercayaan dari pihak dinas untuk memberikan peluang bagi masyarakat setempat.

Tujuan Ramli untuk menjabat sebagai Mukim adalah supaya bisa menjalin hubungan era dengan Mukim supaya dapat memberikan peluang bagi bagi tengku imu, geusyk dan masyakat. Karena menurut bapak ramli dalam pemikiran masyarakat adalah bagaimana caranya harus ada uang untuk belanja akan suatu kebutuhan.

Terkait permasalahan yang sering terjadi dalam wilayah sawang adalah dalam batasan wilayah, menurut Mukim Geuchik masih awam dalam batasan-batasan wilayah gampong dan sereng terjadi permasalahan terkait penjualan batu-batu dari hasil kreung sawang. Dan hal tersebut juga diselesaikan oleh Mukim sawang yang mencari solusi dengan pemerintah setempat. Kaur. pemerintahan gampong juga kurang memahami bahwa dibawah Mukim adalah kaur pemerintahan gampong jadi Geuchik dan strukturalnya harus mengikuti dan mengkoordinasi dengan Mukim akan suatu hal yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan gampong.

Menurut Ismail, dalam pengawasan Mukim dibawahnya koordinasinya selalu mempertimbangkan keadaan Mukim tersebut. Misalnya, jika ada Mukim yang tidak bertugas karena sakit maka hal itu dimaklumi akan tetapi jika ada masyarakat yang mengusulkan maka usulan masyarakat akan dikabulkan baik dari penunjukkan Mukim lain ataupun hal lainnya dan itu berdasarkan adanya berita acara dari Geuchik dan mengadakan pemilihan Mukim lainnya<sup>[26]</sup>.

Jika ada masalah dalam Mukim tersebut maka diawasi oleh koordinator forum Mukim dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Mukim lainnya tidak dapat diselesaikan maka diambil alih oleh ketua forum Mukim .dan juga jika ada bantuan untukirigasi dari kabupaten maka diberikan atas sepengetahuan ketua forum Mukim. Bahkan ketua Mukim juga ikut memnabtu jika masyarakat



mengalami musibah seperti banjir maka akan mencari bantuan kepada dinas setempat. Juta terkait dengan bantuan pupuk, bibit kepada masyarakat tani setempat dari kabupaten diserahkan berdasarkan sepengetahuan Mukim juga dan ketua forum Mukim akan membagikan kepada Mukim di Mukim.

Pernah ada bantuan pupuk untuk Gampong yang diserahkan melalui Mukim dan menurut keterangan ketua Mukim tidak mau menanda tangani serah terima pupuk tersebut dengan alasan pembongkarannya di matangkuli setempat. Karna ketua Mukim meminta untuk dibongkar di Mukim setempat, pupuk tersebut ada yang diberikan 4 ton dan ada juga yang diberikan 5 ton dalam satu Mukim. Pernah juga ada bantuan dari dinas berupa gula 3 kg perkaka dalam satu Mukim.

Setiap ada kegiatan dari Mukim dilibatkan Mukim dan sekarang ini ketua Mukim di wilayah Mukim tersebut sedang diusulkan ke dinas bencana alam terkait adanya Krueng Pasee di daerah tersebut untuk dibuatkan tanggul uapaya untukantisipasi terjadinya banjir dari air yang mengalir dari krung pasee. Hal tersebut diusulkan dari Mukim terlebih dahulu. Pernah juga ada bantuan rumah dua dilibatkan Mukim dengan cara pemilihan 4 Mukim terpilih dan pengelolaan rumah dua tersebut dilaksanakan oleh Mukim berdasarkan aturan yang ditentukan . masalah pmbangunan Mukim hanya berperan sebagai pengawas dan tidak berperan penuh dalam pembangunan tersebut.

Untuk kantor Ketua Forum Mukim sudah ada dan ditempatkan oleh oleh Mukim, segala suatu hal yang perlu dibuat atau pertemuan digunakan kantor tersebut akan tetapi sampai saat ini untuk struktural ketua forum Mukim belum ada, Mukim dan ktua forum Mukim berdiri dengan sendirinya lahirnya ketua forum Mukim ditunjuk oleh beberapa Mukim yang lain. Terkait maslah lain seperti sengketa batas gampong harus dan selalu ada koordinasi dengan muspika, sering sekali dialami oleh ketua forum Mukim terkait masalah batas gampong bahkan beliau menilai jangkalan dari tingkat gampong ditingkat provinsipun tidak terselesaikan jika terkait dengan batas wilayah selama dialami oleh ketua Mukim selama ia menjabat sampai sekarang.

Ketua forum Mukim mempunyai solusi untuk memcagkan permasalahan tersebut dengan cara membagi dua dari selisih tersebut dan usulan tersebut

ditolah oleh pihak terkait. Ada juga instruksi program bahwa dari sedikit dari dana Gampong bisa digunakan untuk menyelesaikan batas wilayah dan hal tersebut akan di berikan kepada pihak kabupaten.

Pada tahun 2014 ada pergantian Mukim dan ada informasi bahwa Mukim adalah seorang perempuan, dan ketua forum Mukim langsung mengambil langkah untuk mengusulkan bahwa sorang pemimpin perempuan dalam Gampong tidak cocok dengan kondisi lapangan dilapangan dan hal tersebut juga menjadi fungsi sebagai Mukim untuk bertindak dalam Mukim.

Menurut ketua forum Mukim hampir semua Mukim pada tingkat kecamatan tidak dilibatkan dalam pembangunan Gampong yang bersumber dana dari dana Gampong, Mukim hanya saja mengawasi bukan untuk bertindak kerja sama dalam pembangunan, ketua forum Mukim menilai dirinya sebagai Mukim hanya sebagai penonton fungsinya jika dalam hal pembangunan tapi jika sudah ada kendalu baru dihadirkan Mukim.

Untuk pembuatan Mukim gampong selalu dilibatkan Mukim dan selama ketua Mukim tersebut ada lahir satu Mukim gamping terkait dengan pelepasan hewan ternak. Ketua forum Mukim juga merasa dirinya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam Gampong saja dibutuhkan akan tetapi dari segi yang lain minim sekali.

### **Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Aceh Utara**

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2019 di aula kantor Camat Samudera, Geudong, Aceh Utara. Pada kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Utara, Husaini, ST., MSM., dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Ir. Arif Rahman. Diikuti oleh para Mukim Sawang, Samudera, Langkahan serta Ketua Fotum Mukim Kabupaten Aceh Utara.

Dalam paparannya Husaini mengatakan, tata ruang Aceh Utara penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama, karena proses tata ruang tersebut dimulai dari tingkat nasional yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang secara hirarkis harus sinergis. Mukim terkait tata ruang Aceh Utara diatur dalam Qanun Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2003. Wilayah Aceh Utara memiliki luas lebihkurang 30.774 hektar, namun dalam hal laut tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten, tetapi menjadi kewenangan dari wilayah provinsi.

Setelah diterbitkan Qanun Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2016, Mukim di Aceh Utara bertambah menjadi 76 Mukim dengan 852 Gampong. Adapun peta Kabupaten Aceh Utara yang ada selama ini dibuat tahun 2013. Peta tersebut memiliki warna yang berbeda, dimana salah satu warna menunjukkan 27 Mukim dengan skala 1:50.000, skala ini sangat besar, jadi tidak dapat dilihat peta ruang Mukim secara khusus.

Wilayah Aceh Utara didukung oleh kondisi fisik, lingkungan dan sumber daya alam yang sangat kaya akan potensi alam, tambang, objek wisata dan kawasan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Banyaknya penduduk dan kelembagaan. Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Aceh Utara yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian, tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari pusat pengembangan nasional, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Utara, pertama yaitu meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dan fungsi yang ditetapkan, kemudian meningkatkan fungsi pelayanan pusat-pusat dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dengan merata dan berkelanjutan.

Tata ruang Aceh Utara terdiri atas struktur ruang; dalam struktur ruang terdapat dua hal, yang pertama adanya sistem pusat kegiatan yaitu penetapan pusat-pusat kegiatan, yang kedua sarana pelayanan daerah pusat-pusat kegiatan, pusat Kabupaten, pusat Mukim, dan juga sarana jalan seperti rel kereta api mungkin ke depannya juga akan ada jalan tol selanjutnya di dalam sistem jaringan

prasarana juga terdapat sistem sarana utama dan sistem sarana pendukung. Pola ruang; pola ruang juga terbagi atas dua yaitu ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya.

Maksud kawasan lindung yaitu terdapat hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam, persediaan dan cagar budaya, kawasan perawat bencana alam dan kawasan lindung geologi dan lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan kawasan budidaya di dalamnya terdapat kawasan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan tambang, peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan pemukiman dan kawasan budi daya lainnya. Dalam tata ruang tersebut juga terdapat arahan terhadap pengendalian dan pemanfaatan.

Setiap ruang yang ada di Aceh Utara ini mempunyai aturan, mungkin milik masyarakat tapi pemanfaatan ruang tersebut ada di atur oleh pemerintah, misalnya seperti ketentuan umum mengenai zonasi, disini tidak bisa membangun ini, disana tidak bisa mbangun itu namum itu semua ada aturannya. Misalnya mendapatkan izin dari ketua perizinan kemudian juga ada saksi dan ada rekomendasi-rekomendasi lain yang diperlukan kan dan juga ada hak dan kewajiban peran serta masyarakat dalam penataan ruang karena masyarakat wajib mengetahui rencana tata ruang Kabupaten Aceh Utara, baik pak Mukim maupun masyarakat.

Selanjutnya hak dan kewajiban untuk menaati aturan tata ruang karena kita semua sama-sama menginginkan dalam setiap melakukan pembangunan atau mufakat harus ada aturan supaya tidak sembarangan, misalnya kita membangun rumah kemudian di samping rumah orang terkadang kita menimbun melebihi dari pagar orang di samping. Selanjutnya dalam hal membangun kandang ayam sebenarnya dibatasi, karena tidak dapat diberikan izin dalam kawasan tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan itu diatur dalam tata ruang. Karena peran masyarakat sebenarnya sangatlah besar yang pertama dalam hal fasilitasi dalam penataan ruang, yang kedua kerjasama dalam penataan ruang. Selanjutnya tata ruang Kabupaten Aceh Utara sudah berusia selama 5 tahun dan ini ini sudah dapat ditinjau untuk direvisi, maka tahun 2019 akan masuk dalam tahap revisi.

Kemudian selama ini belum ada satupun Mukim yang lahir dari pada Mukim Tata ruang itu sendiri, kemudian selama ini dari pada Bappeda sendiri sudah membuat rencana tata ruang termasuk Dewantara, Geudong, Pantan labu, perlak, sudah menyusun materi teknis tapi secara Mukim yang legal belum ada, sehingga tidak bisa menjadi pedoman sementara karena belum sah. Kemudian terkait tata ruang wilayah Mukim belum mengatur secara rinci mungkin kedepan akan diatur lebih rinci apakah ke depan akan dibuat RTRW per kemungkinan /Gampong tergantung dari anggaran. Karena untuk menyusun rencana tata ruang itu sangat besar biaya untuk bisa melahirkan sebuah Mukim tata ruang.

Aceh penduduknya bertambah tapi bagaimana cara mengatur tata ruang yang sudah ada biar tidak bermasalah, contohnya seperti langkahan sudah bermasalah dengan gajah yang dulunya tidak pernah dipermasalahkan mungkin ini saya ingin revisi tata ruang. Mungkin nantinya kami bersama pak Mukim akan duduk bersama-sama untuk membahas permasalahan atau kami bagi kuesioner untuk sama-sama memberi saran apa ada yang bermasalah dengan tata ruang baik tingkat Gampong, tingkat Mukim, sehingga ketiga Mukim akan kita terima semuanya terkait tata ruang Aceh Utara ke depan, karena sekali susun tata ruang umurnya 20 tahun, berarti sudah berjalan usia data ruang 5 tahun. Selesai direvisi umurnya 15 tahun lagi ke depan apa yang ingin dikembangkan, Apa yang ingin dibangun di daerah masing-masing. Karena dalam tata ruang sebelumnya pada tahun 2010-2012 mungkin sudah pernah diundang Pak Mukim oleh pak Mukim mungkin sudah pernah disusun dalam tata ruang ini.

Kadang bukan kita permasalahan akan tetapi apa yang telah disusun dalam tata ruang sebelumnya terkadang tidak dilihat kembali mungkin karena sudah lama, padahal seandainya mengikuti rencana tata ruang sebelumnya karena ada program 5 tahunan. Tata ruang ini sebenarnya ingin Tata dengan penambahan atau perkembangan fenomena-fenomena pembangunan yang utama sedangkan ruang tidak bertambah tetapi penduduknya yang bertambah. Pemanfaatannya bertambah tapi bagaimana cara agar pembuatan ini tidak merusak lingkungan, marilah sama-sama dengan baik kita menjaga lingkungan dan juga supaya terhindar dengan bencana. Contohnya dulu dalam 3 tahun sekali terjadi banjir, itu

siapa yang salah?, tetapi bagaimana caranya supaya ini bisa di kendali agar tidak terjadi bencana dengan tidak merusak lingkungan mungkin menurut pelaksana lebih mengarah pada kearifan lokal tetapi kami juga dalam merencanakan kearifan lokal sangat kita dukung.

Kemudian dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara dalam peninjauan kembali ada wacana untuk memasukkan tata ruang Aceh Utara berbasis Syariah Islam tapi sampai hari ini kami sendiri belum ada yang bisa memberikan syariat kepada kami. Mukim yang lebih mengetahui bagaimana cara memasukkan tata ruang berbasis sejarah Islam. Dan ini bisa dimasukkan dalam Mukim RTRW Kabupaten Aceh Utara dalam 15 tahun ke depan.

Menurut saya di Kecamatan Samudra ini kearifan lokal Aceh diakui oleh dunia akan tetapi sampai hari ini pengaturannya belum jelas tetapi sudah ada wacana detail tata ruang khusus cagar budaya makam Malikussaleh dan sekitarnya.

Selanjutnya kami hanya sebatas menyusun namun yang menjadi pelaku tetap Mukim, kalau bisa diizinkan karena kewajiban kita yang pertama adalah soal sosialisasi yang masih kurang kami juga sedang menyusun rencana rencana rinci tata ruang di luar kawasan ekonomi khusus. Kemarin sudah ada rencana mau menyusun dengan dengan pihak Kota Lhokseumawe namun Lhokseumawe ada batasan sehingga tidak ada kejelasan.

Kami sedang membutuhkan masukan, mungkin bulan yang lalu ada FGD di Dewantara yang saya lihat yang diundang Se-tingkat Geuchik. Mungkin nanti kementerian yang saya saran Mukim mungkin undang. Tapi kalau ada kearifan lokal itu dibutuhkan seperti Muara Batu, Banda baru, Dewantara dan Sawang. Empat Mukim terdiri dari 40 Gampong itu akan dibuat rinciannya dan kearifan lokalnya, jika dan hal lain bentuk budayanya harus dimasukkan dalam Mukim yang akan kita panggil Mukim sekitar 40 orang di kantor Mukim dewantara. Mungkin dengan berdiskusi bersama untuk menyusun datakearifan lokal seperti yang telah kita bicarakan tadi mungkin Mukim di Aceh bisa jadi pedoman untuk kawasan provinsi provinsi lain di Indonesia.

Kadang di tempat orang lain tidak ada. pada prinsipnya saya sangat mendukung kegiatan ini apalagi di kawasan kita banyak tempat wisata yang tidak tertata dan tempat-tempat bersejarah yang belum tertata dan beberapa hari ini ada masuk lagi kawasan cagar budaya banyak sekali, tapi kadang-kadang tidak ada tempat/posisi. Terkadang pembebasan tanah ini pak Mukim, di Gampong ada pembebasan tanah bisa di usul berarti bisa ditetapkan di dalam RTRW tapi satu orang pun tidak bisa diganggu. Jikalau rtrw itu ditetapkan 100 m itu akan nampak saat dieluarkannya izin yang lain. Karena itu bisa-bisa untuk dipindahkan mungkin di daerah itu situs bersejarah tapi tidak ada catatan untuk kami sehingga tidak terjaga, mungkin pak Mukim mempunyai catatan karena ini tersangkut paut terhadap kearifan lokal.

Selanjutnya pemaparan oleh Ir. Arif Rahman sebagai perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Bappeda kabupaten Aceh Utara. Konsep tata ruang ini sama, cuma saya lebih fokus pada perencanaan tata ruang kalau Pak Husni fokusnya pada teknis tata ruang. Karena sekarang teknis tata ruang berada di PU, konsep yang paling penting satu undang-undang nomor 1 tahun 2006 dan nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Inti yang paling penting ada perencanaan Mukim karena pada intinya nanti masuk ke Bappeda semua perencanaan itu mengatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu perencanaan pembangunan daerah dari perencanaan pembangunan daerah lahirnya mufakat dokumen Mukim, perencanaan jangka menengah 5 tahun, semuanya ini adalah direncanakan lebih duluan baru dilaksanakan sekarang mengingat perencanaan dulu baru pencairan dana otsus, artinya pembahasan dokumen perencanaan kontraktual, mana perencanaan kontraktual mana data-data pendukung dalam ruas jalan, jadi rencana kerja pemerintah daerah itu ada namanya di dalam teknis ini suatu perencanaan dengan tata ruang dimana hubungan antara tata ruang RTIP, RTIM atau pembangunan daerah dalam tata ruang ini memuat tata ruang, struktur ruang, pola ruang.

Suatu perencanaan tata ruang itu ada 3 pola yaitu pola ruang, struktur ruang, Penataan ruang. Sekarang setelah kita rencanakan harus kita lakukan seperti apa yang telah kita rencanakan karena evolusi data ruang ini merupakan suatu rangka,

jadi kita lihat dulu. Ruang adalah wadah yang diikuti daerah laut, udara termasuk ruang yang ada di dalamnya seperti sumur bor. yang kedua untuk kelangsungan hidup manusia jadi dengan melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita (*lat batat kaye bate*) urusan tata ruang kita menata ruang yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pola ruang, kawasan lindung, kawasan budi daya. Di mana yang bisa kita kembangkan dan di mana yang tidak bisa kita kembangkan. Kita susun sesuai potensi yang tersedia di dalam ruang itu. Struktur ruang atau kerangka yang menjamin kelangsungan hidup kita. Sistem jaringan pusat pemukiman yang akan kita bahas hari ini contohnya pemukiman ada struktur Mukim dan sistem jaringan prasarana.

Pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ada hubungan timbal balik itulah yang namanya struktur ruang yaitu kerangka yang saling mendukung. Suatu tata ruang yang direncanakan itu memenuhi administrasi setiap kawasan kawasan perbatasan direncanakan, Kalau tidak sanggup didanai dengan dana Gampong diusulkan kepada pemerintah daerah. kalau irigasi dibangun oleh daerah yang berwenang, dan dana khusus tidak dibangun oleh daerah yang tidak ada jaringan. Yang tidak ada ruas tidak dibangun jadi dibangun jalan-jalan yang ada ruasnya kapasitas jalan Kabupaten.

Dengan hadirnya dana otsus pembangunan Aceh Utara baik luas jalan yang kita lakukan sekarang merehab jalan. Yang sudah mulai Kita rehab jalan sawang dan ini mohon dukungan bapak Mukim agar mengindahkan perencanaan pembangunan Ini yang saya sampaikan ada di Mukim di mana peran tata ruang di dalam perencanaan pembangunan Aceh dan di mana duduk Mukim. Dalam struktur ruang yang dilakukan oleh tingkat kabupaten yaitu RTRW, tingkat Gampong tata ruang Gampong, tapi Mukim adalah koordinator antara semua Gampong yang di wilayahnya.

Tentang penataan ruang di Aceh saya sangat setuju jika ini dibicarakan di dalam suatu tata ruang, kalau kita buat tata ruang Gampong dalam suatu tata ruang setelah ada RTRW itu umum dibicarakan, tetapi secara rinci ada penataan secara rinci akan kota-kota dan Kabupaten. contohnya seperti Simpang keramat. Tentang peran inilah yang akan kita rencanakan. Mungkin suatu pemerintah



daerah di tingkat Mukim selanjutnya perlu rencana rinci, yaitu Rencana rinci perkotaan yang membuat kota dan Rencana rinci Gampong yang membuat Gampong.

Karena kita adalah suatu Mukim khusus yang ada di Aceh dan dia mengacu kepada kekhususan apakah mengacu kepada agama, apakah kepada kondisi wilayah atau kepada fungsi masyarakat, dan Mengacu pada sistem perjalanan nasional dengan memperhatikan secara berkelanjutan dan pemerataan dan sosial budaya dan adat istiadat, inilah yang harus kita lihat dan tidak keluar dari pada RTRWN, RTRWP, RTRWK dan detail perencanaan yang harus dilaksanakan di tingkat Gampong ataupun di tingkat Mukim.

Dengan lahirnya Mukim ini kita bisa melakukan tata ruang mungkin kalau di Gampong dengan dana Gampong sudah direncanakan. Dan adanya aturan ini dengan harapan kita adanya rencana dan apabila tidak mampu dilaksanakan dengan perencanaan Gampong maka akan dibuat dengan perencanaan Mukim jikalau ada sumber daya.

Pemaparan oleh Dr. Sulaiman, tujuan ingin melihat peran Imuem Mukim yang telah beliau sampaikan tadi dengan konsep-konsep, tapi bagaimana peran Mukim ini bukan dalam bentuk pemerintah Indonesia tapi dimulai dari pembentukan masa kesultanan Aceh. kita lihat secara hukum yang melemahkan ini yang pertama sekali undang-undang 1945 kemudian undang-undang tentang aturan gampong yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang melemahkan peran Mukim, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam Undang-Undang Aceh peran Mukim sudah diangkat kembali jadi hasil musyawarah majelis wali Nanggroe ditunggu-tunggu oleh peran Mukim seperti sedia kala jangan banyak nafsu tetapi tenaga kurang maksudnya. Di dalam undang-undang begitu sistematis mengenai peran Mukim tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena sudah dibuktikan beberapa Mukim yang ada ada di Pidie dan di Aceh besar perannya hanya diberikan hanya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa padahal Mukim pada zaman raja Aceh

Mukim menjadi ujung tombak namun sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dalam hal ini kami menanyakan bagaimana yang sebenarnya, karena peran Mukim di Aceh sangat bagus tapi kenapa tidak diperbuat sebagaimana semestinya.

Mukim Ismail mengatakan, kami masih berbuat seperti Husaini sampaikan tadi bahwa ibarat sapi tidak ada gigi bahkan hal ini yang selalu kami sampaikan tapi apa yang Kami ikuti itu yang kami perjuangkan namun tak akan pernah terwujud. Mungkin saya tidak tertarik lagi apakah yang disampaikan oleh bapak ini, karena semua itu sudah kami lakukan cuma hari ini saya hanya tertarik pada satu hal dari pada pergantian Mukim. Peraturan Bupati untuk realisasi Mukim juga sudah ada itu cuma kami perjuangkan. waktu itu kami perjuangkan dengan peraturan atau Mukim bupati dan akan kami perjuangkan kembali. Karena kami mempunyai kewajiban menjaga ekosistem namun pada hari ini hal itu tidak sanggup kita jaga, karena bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pejabat kelas 1 tadi. Kami dengan lembaga-lembaga itu pada saat tahun 2004 sampai 2014 saya terpilih sebagai ketua umum Mukim, saat itu saya sangat ingat sekretaris Mukim berbisik kepada mereka sehingga sudah ada kongkalikong dari lembaga dan sudah menghubungi kami sehingga mereka mendampingi kami bahkan ada yang setia satu lembaga kenapa dipanggil pemerintah sampai kami melaporkan bagaimana kami menyikapi dan telah ada panglima itu di bawah Mukim. Kenapa hal ini berani saya sampaikan karena jikalau masyarakat mau membersihkan hutan mau mengambil 1 batang kayu mungkin 1 bulan setengah belum sampai surat izinnya, namun jika lembaga atau pejabat-pejabat pemerintah memberikan izin.

Kemudian masyarakat kami panen 8 bulan sekali beda dengan bapak 1 bulan sekali, tetapi hari ini kalau hasil hutan ini di LPII saat ini seperti kita mimpi saat kekeringan kita tidak punya air itu siapa yang mengatakan kepada kami ya anak-anak Mahasiswa, tetapi di saat saya lihat itu betul Pak. Saya orang matangkuli kemudian banjir dalam satu tahun 14 kali banjir sampai-sampai naik di media, tetapi kenapa di saat masa kecil kami tidak pernah kejadian seperti itu Pak yang ada hanya 1 tahun sekali kadang-kadang 2 tahun sekali. Kemudian menyangkut perencanaan yang disampaikan oleh bapak Husaini Pak kami sudah

ikuti itu waktu saat saya menjabat pertama sekitar 2012-2013 Aceh pecah perang sering Pak, disampaikan oleh Mukim yang pernah waktu itu untuk pemerataan pembagian anggaran untuk 3 miliar satu cuma, kami yang Mukim-Mukim duduk dengan geusyk membahas terkait apa yang perlu kita bangun, apa yang paling menGampong itu akan kita jadikan prioritas utama sehingga untuk Mukim kita ambil lah di matangkuli satu Gampong dan tergantung anggaran.

Makanya jika berbicara aturan sangat bagus tapi untuk pelaksanaan Iya tidak, jika kita sayang sama masyarakat Aceh jangan bermimpi dari uang APBK, akan tetapi coba kita jaga uang yang ada di tingkat Gampong karena kita punya hak seperti yang sudah disampaikan sama pak Husaini. Hari ini yang paling saya sayangkan kejadian di matangkuli ketika saat tuha peut tidak mau tanda tangan untuk APBD tahun berikutnya, karena sudah ada kejelasan pertanggungjawaban tahunan yang sebelumnya ketika uang keluar uang tersebut tidak tahu lagi ke mana.

Namun hari ini dalam peraturan bupati yang tahun 2017 ada uang lebih bila ada materialis. Selanjutnya yang ditakutkan tidak diberikan kewenangan pelimpahan dari pada Bupati ke Mukim, kemudian apa yang disampaikan oleh pak geucik, mengenai uang Gampong tidak ada urusan dengan Mukim, Saya melihat saat tuha peut melaporkannya pada Mukim. Tuha 4 belum mempunyai percaya diri yang tinggi kadang ketika tidak pas dia mundur walaupun Mukim tidak Memprosesnya.

Selanjutnya forum yang dibentuk itu untuk kepentingan Muspika, matangkuli sudah dua kali ada dana Gampong, untuk penarikan tahap pertama 2 juta, tahap kedua 4 juta akan tetapi Mukim masih mengatakan untuk uang tersebut tidak urusan dengan gechik. Kemudian terkait dengan Mukim belum ada satu pun Mukim, itu yang disampaikan oleh orang. Selanjutnya kita minta bantu sekretaris saja yang penting bisa ditandatangani oleh tuha 4 Mukim untuk kita buat Mukim dalam Gampong karena saat ini terlalu marak narkoba dalam peMukiman.

Saya sudah sampaikan seandainya diperlukan tentang itu dalam Gampong dan kaitkan dengan tidak tepatnya evaluasi dana Gampong jika tidak dimasukkan dalam Mukim itu tidak selesai ini permasalahan utama. Tapi hari ini tidak ada ada

satu Gampong pun yang membuat Mukim gampong tentang narkoba. Kenapa hari ini saya tidak suka lagi pada Mukim apalagi untuk 2 periode, karena saya terkejut dengan cerita seorang pensiunan PNS beliau menyampaikan bahwa kita bekerja pada pemerintah ketika kita mengambil uang terkadang itu uang tidak bagus. Makanya kita tidak perlu mengkaji Mukim lagi lebih dalam karena apa yang ada dalam Mukim sudah hilang yang perlu dipelajari yang patut diperjuangkan saja.

Pertanyaan kedua, jadi di Mukim Kuta Makmur lagi ada anak KKN di samping itu sudah ada program-program dari unimal, kemudian mereka memperbanyak dialog dan diskusi di tengah-tengah masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat tentang persoalan kampung dan Mukim, pada saat saya sebagai ketua Mukim. Masalah tentang rencana kedepan dilibatkan aktor-aktor terlibat dan juga terlibat dalam penyusunan tata ruang, khusus kepada bapak Bappeda kami selaku mewakili dari forum Mukim Aceh Utara. Salah satu poin terhadap pembangunan Aceh Utara ada pemberdayaan kapasitas umum Mukim, bisa dengan tupoksi Mukim sendiri ini berkenaan dengan cara-cara atau misi pembangunan Aceh Utara pada saat itu bapak Bappeda sudah disetujui Mukim dalam tahun 2019 ini ada peningkatan kapasitas Mukim. Tata ruang itu jangan lepas dari adat, adab adalah Mukim.

Kemudian sekarang juga ada otonomi ada istilah *Aceh hebat* juga mengarah kepada anggaran atau adat itu sama dengan infrastruktur namun tidak akan mungkin hebat infrastruktur tanpa ada adat, jadi sekarang persentase dalam infrastruktur pendidikan dan adat lebih rendah 0,0% seharusnya adat ini diberdayakan walaupun tidak bisa disamakan dengan infrastruktur yang ada. Jika kita menanyakan kepada orang di mana gampong adat, dimana Gampong adat, di mana Mukim adat. Ketika kita pergi ke Aceh itu bukan salah satu adat, bukan salah satu pelaku adat, bukan salah kami Mukim selaku pemangku adat, salahnya kami tidak cukup diberdayakan dengan uang karena tanpa uang semua tidak berdaya.

Kemudian semua tata ruang yang kita susun menyangkut dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, karena tidak ada kehidupan masyarakat yang bisa lepas dengan adat seperti yang disampaikan oleh bapak ketua Mukim tadi untuk Aceh

Utara belum mungkin se-kabupaten kota yang telah berhasil membuat peraturan bupati. Namun dari pemerintahan telah berhasil membuat peraturan teknis tentang Mukim di Aceh Utara, salah satunya yang dalam Pergub Mukim telah membawahi beberapa lembaga adat.

Adapun yang termasuk dalam lembaga adat, panglima Uteun, pawang gle, panglima laot, syahbandar, haria peukan. Selanjutnya dalam edukasi tata ruang ini pun tidak dilibatkan Mukim secara khusus dalam pertanian karena jika kita melihat dalam struktur kelembagaan Mukim tidak turun ke sawah Tapi hanya pertanggungjawabannya tetap Mukim dengan dinas perairan kemudian dengan panglima laut jadi semua lembaga adat Mukim yang seharusnya bisa memasuki ranah tata ruang kearifan lokal.

Mukim berada dalam ranah yang cukup tinggi yang bisa mengatur orang menikah, ketika dikeluarkannya surat nikah oleh guchiek, Kemudian untuk mengatur orang menikah tersebut oleh kewenangan Mukim. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan Mukim, Mukim silakan berurusan dengan administrasi negara tapi tentang pusat Aceh kearifan lokal dan adat itu ada di Mukim jadi, jadilah Mukim sebagai pemerintah yang diakui di Aceh. Adat harus dikedepankan karena ada tiga unsur pendidikan khususnya agama dan adat.

Pertanyaan ketiga, Ade Ruswan sebagai pemerhati masalah Mukim di Aceh domisili di sawang, menyangkut masalah Mukim sekarang pengakuan dari pemerintah gampong sendiri bagaimana cara dibuktikan dalam kop surat. Tapi di Aceh jaya dan Aceh besar sama-sama mereka sudah membenahi, sementara lembaga Mukim ini adalah lembaga resmi yang seharusnya dalam kop surat itu juga harus resmi disebutkan. Selanjutnya wilayah Mukim itu sudah ada tapi pengakuannya yang tidak ada, buktinya Guchiek tidak pernah bermusyawarah dengan Mukim, tapi langsung dengan Mukim contohnya seperti galian c, galian c dalam Gampong semua sudah di gali jadi dalam Gampong tidak ada yang takut ke polisi dan Pak geucik sehingga Gampong tidak mewakili adanya Mukim dengan hal-hal demikian.

Terkait hak hutan adat Mukim kami dari Aceh Utara sudah pernah menyampaikan kepada Bupati tapi responnya masih kurang. Di Aceh jaya kita

sudah menasehati sampai ke tingkat kementerian, Aceh besar juga demikian tapi kenapa pemerintah Aceh Utara tidak mendukung hal demikian. Saya tidak sanggup pikir terkait SDA yang ada di Aceh Utara, sedangkan di daerah lain semua sudah setuju. masalah SDA kita sudah mengambil sampel pada Mukim Nisam antara, dan kita sampaikan kepada Bupati untuk kita tetapkan sebagai hutan area Mukim. Alasan seperti yang sudah disampaikan oleh pak Mukim, Pak sekdes sebelumnya bahwa tidak ada anggaran, jadi terkait galian c tadi resmi atau tidak resmi kami di tingkat Gampong tidak mengetahui karena atas nama sudah di gali. Selanjutnya jalan yang dibangun namun ketika jalan tersebut berlubang tidak mau diperbaiki alasannya itu bukan urusan mereka tapi urusan pemerintah kemudian akan timbul sebuah masalah dimana masyarakat bersengketa dengan pengusaha terhadap jalan yang berlubang yang tidak mau diperbaiki.

Pertanyaan ke empat Zainal, terharu apa yang telah disampaikan oleh bapak nazar tadi, jadi apa yang disampaikan saya ucapkan terima kasih kita memohon sama Allah supaya tercapai apa yang kita inginkan karena itu menyangkut martabat Aceh. Selanjutnya tanggapan dari pada bapak Husaini terkadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat Dan juga apa yang kita perbuat terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi yang pertama kita harus bisa merubah pribadi masing-masing, Mukim ini seperti harimau yang tidak punya taring, seperti yang saya lihat kurangnya sosialisasi apa yang telah dibuat. Mukim ada tapi ketika kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Mukim ini punya kedudukan, namun seakan-akan anggapan masyarakat bahwa Mukim sendiri yang tidak mengerti akan tetapi masyarakat sendiri yang tidak paham bukan Pak Mukim.

Tapi Mukim sangat paham terkait masalah *uteun*, masalah *laot*, masalah masalah pertambangan, karena sebenarnya saya belum lama dalam bidang tata ruang lebih kurang baru 1 tahun, namun yang pertama ingin saya meninjau kembali revisi tata ruang kemudian saya juga bersama mitra melakukan revisi tata ruang Mukim banyak juga masukkan dari mitra Karena pada dasarnya saya juga belum mengerti terkait masalah Mukim. Saya minta maaf jika saya tidak mengerti tetapi saya ada niat baik untuk Aceh Utara. Sekarang kita sama-sama ingin ruang

Aceh Utara ini agar ditata dengan baik, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ruang tidak bertambah akan tetapi kebutuhan atau pemanfaatan itu yang bertambah.

Kemudian saya melihat majelis adat Aceh sering hadir jadi dalam acara-acara tata ruang sering juga saya undang karena saya ingin tata ruang Aceh Utara harus berdasarkan dengan syariat Islam, tetapi pola ini yang belum kita dapatkan. Semoga tata ruang Aceh Utara ke depannya lebih baik lagi. Kemudian ada info yang terbaru mungkin dalam bulan ini nanti dari pusat ingin membuat tata ruang batas Gampong, apakah batas Gampong yang kecil untuk dituangkan dalam sebuah peraturan, karena saya lihat Aceh masih banyak Gampong yang batasnya bermasalah. Namun dalam hal ini Mukim saling membantu apakah bisa dijadikan untuk satu batas Gampong yang tetap atau bagaimana informasi nantinya dari kementerian atau dari Dikti, badan informasi dan delegasi batas Gampong di Aceh Utara.

### **5.1.3. Kearifan Lokal Penataan Ruang Kemukiman di Kabupaten Pidie Jaya**

Kabupaten Pidie Jaya merupakan pecahan dari Kabupaten Pidie, dengan Luas wilayah 1.162,84 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Pidie Jaya berada pada belahan utara bukit barisan yang terdiri dari kawasan pegunungan, dataran rendah dan Kawasan perairan (laut). Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim, 222 gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut meliputi : Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Kabupaten yang terluas dari 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari total luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut garis khatulistiwa, Kabupaten ini terletak pada 04°06' - 04°47' LU, 95°56' - 96°30'BT. Secara geo Menurut garis khatulistiwa, Kabupaten ini terletak pada 04°06' - 04°47' LU, 95°56' - 96°30'BT. Secara geografis, Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan: Sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten

Bireun, Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tangse, Mane dan Geumpang Kabupaten Pidie. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, jumlah Mukim dan Gampong (Desa):

Kecamatan	Mukim	Gampong
Meureudu	Beuracan, Beuriweuh, Manyang, Meureudu Dalam	Meunasah Mulieng, Lampoh Lada, Glumpang Tutong, Rungkom, Blang Awe, Manyang Lancok, Pohroh, Kudrang, Meunasah Hagu, Deah Tuha, Rumpuen, Meunasah Kulam, Rambong, Grong-grong, Kuta Trieng, Pulo U, Manyang Cut, Beurawang, Dayah Timu, Bunot, Teupin Peuraho, Geulidah, Meunasah Lhok, Masjid Tuha, Rhing Mancang, Rhing Krueng, Rhing Blang, Meuraksa, Meunasah Balek, Kota Meureudu
Meurah Dua	Kuta Simpang, Kuta Baroh, Kuta Reuntang	Seunong, Lhok Sandeng, Sarah Mane, Lancok, Meunasah Kulam, Teungoh, Genteng, Meunasah Bie, Meunasah Raya, Dayah Usen, Blang, Blang Cut, Dayah Kruet, Beuringen, Mancang, Pante Beureune, Jurong, Buangan, Lueng Bimba
Bandar Dua	Ulee Glee Dalam, Ulee Glee Barat, Ulee Glee Tunong, Ulee Glee Timu, Jangka Buya Timu	Gaharu, Kumba, Blang Mirou, Beurasan, Cot Keng, Krueng Kiran, Asan Kumbang, Pulo Gapu, Cot Geurefai, Alue Sane, Lhok Pusong, Alue Keutapang, Jeulanga Barat, Jeulanga Mata ie, Jeulanga Masjid, Meunasah Paku, Meurandeh Alue, Reudeup Meulayui, Paya Pisang Klat, Alue Mee, Drien Tujoh, Blang Kuta, Seunong, Pohroh, Babah Krueng, Uteun Bayu, Meuko Buloh, Drien Bungong, Meugit Sagoe, Meugit Kayee Panyang, Adan, Muko Dayah, Keude Ulee Gle, Pulo,



		Kampung Baro, Ulee Gle, Muko Kuthang, Peulakan Tunong, Peulakan Tambo, Kuta Krueng, Paya Tunong, Paya Baroh, Blang Dalam, Meuko Baroh, Peulakan Ceubrek
Jangka Buya	Jangka Buya Barat, Jangka Buya Baroh	Muko Jurong, Buket Teungoh, Jurong Ara, Jurong Teungoh, Jurong Binje, Reului Mangat, Meunasah Me, Meunasah Kumbang, Kuta Baroh, Meuko Meugit, Meunasah Raya, Kiran Dayah, Kiran Baroh, Kiran Krueng, Meunasah Lueng, Keude Jangka Buya, Cot, Meunasah Beureumbang
Ulim	Ulim Teunong, Paya Seutui, Ulim Baroh, Nanggroe, Blang Rheu	Alue Keumiki, Lhok Gajah, Blang Rheue, Cot Seutui, Meunasah Masjid, Blang Cari, Bidok, Balee Ulim, Pantang Cot Baloi, Nanggroe Barat, Reuleut, Sambong Baro, Dayah Baroh, Meunasah Pupu, Nanggroe Timu, Meunasah Kumbang, Masjid Ulim Tunong, Siblih Coh, Pulo Ulim, Grong-grong Capa, Tanjong Ulim, Krueng, Keude Ulim, Dayah Leubue, Masjid Ulim Baroh, Meunasah Bueng, Geulanggang, Tijien Husen, Pulo Lhok, Tijien Daboh
Trienggadeng	Trienggadeng, Peulandok, Pangwa, Peuduek Baroh, Peuduek Tunong	Panton Raya, Peulandok Tunong, Peulandok Teungoh, Buloh, Dayah Ujong Baroh, Matang, Dee, Dayah Teumanah, Tampui, Reusep, Masjid Peuduek, Tuha, Paya, Masjid Trienggadeng, Tung Kluet, Mee Pangwa, Rawasari, Cot Makaso, Kuta Pangwa, Meucat Pangwa, Dayah Pangwa, Cot Lheu Rheung, Meuee, Keude Trienggadeng, Raya, Me Peudeuk Baroh, <a href="#">Sagoe</a>
Panteraja	Panteraja Barat, Panteraja Timu	Tunong Panteraja, Lhok Puuk, Muka Blang, Teungoh Panteraja, Peurade, Reudeup, Masjid Panteraja, Hagu, Tu, Keude Panteraja

Bandar Baru	Lueng Putu, Nyong, Langien, Musa, Cubo, Lancok, Tanoh Mirah, Jalan Rata	Aki Neungoh, Abah Lueng, Jijiem, Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee Jatoe, Blang Baro, Blang Iboih, Langien, Blang Krueng, Alue, Tanoh Mirah, Ujong Leubat, Tualada, Cot Langien, Sagoe, Baroh Cot, Bale, Teungoh, Baroh Musa, Paru Keude, Lancang, Udeung,, Ara, Blang Glong, Keude, Puep/Lueng Nibong, Daboih, Pulo Rheng, Meunasah Gampong, Dayah Nyong, Beurandeh, Kayee Raya, Siren, Tutong, Manyang, Baroh Lancok, Masjid Lancok, Pulo Pueb, Sawang, baro Nyong, Cut Nyong, Paru Cot
-------------	---	---

Sumber: Kabupaten Pidie Jaya dalam angka 2017

Keberadaan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Mukim. Mukim merupakan keastuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong. Dalam Pasal 11 (Qanun Nomor 1 Tahun 2015), disebutkan, Imeum mukim sebagai kepala pemerintahan melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan didalamnya sudah termasuk pengaturan tata ruang.

Untuk mengetahui peran mukim dalam penataan tata ruang, hanya di pilih tiga orang mukim yang mewakili 33 mukim yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dari masing-masing mukim yang dipilih untuk mengetahui tentang peran mukim dalam penataan tata ruang, diantaranya Sulaiman daud, Mukim Cubo, Mukim Bandar Baro, Kabupaten Pidie Jaya, beliau menjelaskan, “pola ruang yang ada di wilayah cubo dimulai dari gunung sampai dengan laut juga termasuk hutan lindung di dalamnya yang berada di bawah pemukiman. Untuk tepi pantai di awasi oleh pawang laut atau yang disebut dengan panglima laut. Hutan tetap harus dijaga, karena hutan tersebut digunakan

sebagai tempat pemanfaatan penyangga air. Selanjutnya Sulaiman Daud menekankan berdasarkan pertemuan-pertemuan di Banda Aceh bahwa hutan-hutan kebun dilarang menebang pohon dengan jarak 100 meter dari sungai.

Selanjutnya ada juga Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yang didalamnya di tanam tanaman Sawit, adapun lahan sawit tersebut dimanfaatkan oleh bupati Kabupaten Pidie Jaya. Mengenai persawahan di wilayah Mukim Bandar Baro, yang paling luas adalah di wilayah Mukim Cubo. Mukim Cubo terdiri dari 6 Gampong yaitu Cubo Sukon, Cubo Kaye Ato, Blang Baro, Baro Keude, Baro Ceut, dan Lancang Paro.

Irigasi di wilayah Mukim Bandar Baro berjalan lancar, karena ada irigasi yang dibangun oleh pemerintah di Jim-jim yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Cubo. Kemudian ada juga irigasi terowongan, irigasi terowongan ini mengalirnya sampai ke pante raja. Adapun yang mengatur masalah air irigasi disebut dengan Peutua Lhueng (Keujrun Blang), kemudian di bidang irigasi adanya kerja sama dengan dinas perairan.

Disaat musim kemarau pernah terjadi sengketa irigasi dengan pihak masyarakat Jim-jim, karena permasalahannya adalah warga masyarakat Jim-jim mengambil air irigasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga terjadinya perselisihan antar warga Cubo dan warga Jim-jim. Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut terjadi kendala karena tidak ada aparat mukim sebagai unsur struktural lengkap dan didukung dengan honor. Sekretaris yang membantu mukim tidak berjalan efektif karena tugasnya tidak diberi honor. Honor untuk mukim biasanya berasal dari bantuan bupati. Selanjut Sulaiman Daud mengatakan bahwa, mengenai pendapatan mukim hanya pada masa mukim sebelumnya, pengambilan kesedian untuk kas untuk operasional mukim, dilakukan dengan cara pemanfaatan galian C dengan mengambil persen bagi setiap orang yang mengambil galian C untuk dimasukkan dalam kas mukim.

Dalam wilayah kemukiman Cubo juga terjadi sengketa, diantaranya mengenai batas wilayah, yaitu antara wilayah Jim-jim dengan wilayah Cubo. Namun batas-batas Mukim ditandai dengan tanda alam seperti ditandai dengan bukit dan sungai. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut peran mukim sangat

menentukan, karena batas wilayah antar gampong dan gampong ada catatan khusus yang dimiliki mukim.

Kemudian di Mukim Bandar Baro khususnya Gampong Lancang Baro adanya tempat memproduksi garam yang dilakukan dengan cara pembuatan tabung plastik di dalam tambak kemudian dimasukkan air dan di dijemur, setelah itu air tersebut dimasak supaya menjadi garam. Selanjutnya potensi alam yang ada di mukim tersebut adalah coklat tetapi harganya saat ini sedikit menurun, disamping itu juga adanya produksi jagung.

Kewenangan mukim yang utama adalah dibidang adat istiadat, hukum adat dan majelis ta'lim, selanjutnya khusus dibidang transaksi jual beli, seperti ketika pembuatan surat akta jual beli harus mengetahui mukim. Kemudian yang menangani di bidang hutan ada badan khusus yaitu badan penjaga hutan yang berada di bawah pawang hutan dan juga lembaga lainnya seperti haria peukan.

Konsep-konsep untuk menjalankan syari'at Islam, khususnya menyangkut dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam wilayah mukim menyangkut dalam segala hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang hidup dalam pergaulan masyarakat, begitu juga dengan aset yang terdapat di hutan seperti jeurnang. Setiap peraturan yang ada di gampong disetujui oleh mukim dan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh mukim dilaksanakan di gampong. Tradisi juga berlaku pada masyarakat wilayah kemukiman cubo, pada saat masa selesai panen di sawah, maka adanya pelepasan hewan ternak seperti lembu turun kesawah, setelah datangnya masa waktu bercocok tanam disawah maka lembu di larang dilepaskan disawah tersebut.

Di wilayah kemukiman Cubo terdapat 6 (enam) Gampong, setiap masing-masing gampong memiliki mesjid. Namun di setiap mesjid dan meunasah memiliki imum chik kemesjidan dan imum chik gampong. Aset yang ada pada masing-masing kemesjidan dan gampong, seperti tanah waqaf mesjid dan tanah waqaf meunasah.

Sengketa yang pernah terjadi mengenai tanah waqaf mesjid yang terletak di Gampong cubo, untuk saat ini kasus tersebut sudah masuk ke Mahkamah Agung. Adapun pihak yang menggugat tanah waqaf tersebut adalah dari ahli waris

pewaqaf, dimana ahli waris pewakaf bersikuh tanah tersebut yang terletak di Gampong Cubo sepengetahuan ahli waris tidak pernah diwaqafkan.

Selanjutnya wawancara dengan Sayed Zainuddin, Mukim Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan peran mukim di Mukim Meurudu lebih kepada adat-istiadat. Jika permasalahan di gampong adanya mukim gampong yang di adopsi dari mukim kabupaten. Kemudian jika adanya permasalahan terkait penggunaan narkoba dan sejenisnya maka dilakukan tindakan langsung dari Gampong setempat. selain itu penyelesaian sengketa adat yang berkaitan pelepasan **hewan ternak seperti lembu yang dapat merugikan orang lain<sup>[27]</sup>**.

Mukim Meureudu membawahi atas 8 (delapan) Gampong dengan empat mesjid. Kemudian di bawah mukim juga ada lembaga adat seperti Keujrun Blang, Panglima Laot dan Haria Peukan. Adapun peran dari Keujrun Blang adalah mengatur air dan blang (sawah) tanpa terlepas koordinasi dengan mukim, selanjutnya jika terjadi sengketa irigasi antara sesama keujrun blang gampong maka melaporkannya ke mukim dan mukim melakukan koordinasi dengan keujrun blang mukim dan membahas secara bersama-sama dalam rapat/musyawarah.

Setelah terjadinya tsunami budaya yang sudah mengakar pada masyarakat Aceh umumnya dan khususnya pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya seperti dalam hal gotong-royong mulai mundur, mungkin karena jika sebelumnya masyarakat dalam gotong royong hanya untuk kepentingan bersama demi terwujudnya keindahan gampong, namun budaya tersebut sudah menurun.

Adapun mengenai perairan yang berasal dari irigasi krueng Meureudu, saat ini terjadi kendala yang dihadapi, karena banyaknya lumut dibawah jembatan selokan rumah, sehingga air untuk irigasi susah mengalir dengan lancar, sehingga hal tersebut sangat terasa bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Kemudian peran Mukim dibidang SDA melakukan koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas perikanan, adapun kewenangan *keujreun blang* yang menangani di bidang sawah (*blang*) dan panglima laot menangani masalah yang terjadi di laut. Mukim juga berperan dalam hal memberikan saran atau masukan terhadap masyarakat mengenai dana gampong apabila perangkat gampong

membutuhkan pendapat dan saran Mukim, kemudian setiap keputusan dan pertimbangan Mukim masih diterima baik oleh masyarakat.

Selanjutnya hal yang sangat penting di wilayah Mukim Meureudu, belum tersedianya kantor Mukim sebagai tempat melakukan aktivitas tupoksi mukim dan belum adanya peta mukim. Adapun sekretaris mukim hanya sebagai struktural saja sehingga tidak berjalan dengan efektif. Di wilayah Mukim Meureudu apabila terjadi perselisihan antar warga yang menimbulkan perkelahian, mukim ikut berperan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara damai.

Kemudian dalam hal pembuatan selokan/parit Mukim juga ikut serta, adapun mengenai IMB tetap ada koordinasi dengan mukim dan mukim juga ikut serta dalam rapat IMB, kemudian dalam hal pelebaran jalan mukim juga ikut serta membahasnya, karena apabila ada pihak yang punya hak atas tanah maka dapat bernegosiasi dengan pemerintah.

Sayed Zainuddin juga mengatakan, adanya alih fungsi lahan misalnya pembangunan rumah di sawah secara ilegal, adapun peran Mukim juga menghimbau kepada masyarakat agar apabila lahan yang aktif/produktif maka jangan dilakukan pembangunan rumah. Namun kembali lagi kepada masyarakat sendiri, terkadang ketika jalan sudah di bangun namun masyarakat yang tergiur menjual tanahnya. Adapun pemilihan imum mesjid dan pembangunan mesjid Mukim tidak pernah dilibatkan, pengurusan tanah waqaf diurus oleh imum raja dan panitia mesjid. Fasilitas yang diberikan untuk Mukim adalah honda.

Bagi masyarakat ingin mewaqafkan sawahnya, kemudian panitia mesjid mengurus surat wakaf ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kua kec), apabila dimintakan saksi dari mukim maka mukim siap jadi saksi. Salah satu sengketa waqaf terjadi di wilayah kemukiman Meurudu, dimana anak sebagai ahli waris pewaqaf tidak mengakui kalau tanah itu di waqafkan oleh orang tuanya semasa hidup..

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, juga diwawancara Mukim Jangka Buya Timu, Mukim Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana masa jabatannya sudah selesai pada bulan Juli tahun 2018 yang saat ini sedang dilanjutkan oleh Plt Sekretaris Mukim. Adapun kewenangan Mukim yakni

menyeseaikan sengketa batas gampong. Kemudian dalam hal pembangunan yang terjadi di wilayah Mukim Jangka Buya Timu tidak pernah dilibatkan peran mukim, akan tetapi mukim berperan dalam hal melakukan audit kesetiap Gampong terhadap anggaran yang diberikan. Apakah penggunaan anggaran tersebut habis di gunakan<sup>[28]</sup>.

Adapun jerih payah yang diberikan untuk Mukim sebesar 1 juta rupiah/bulan dan ATK sebesar 500 ribu. Selanjutnya dalam hal tanda tangan akta jual beli Mukim juga ikut di libatkan, jika tidak maka jual beli tersebut tidak sah. Selanjutnya mengenai administrasi tidak berjalan dengan efektif.

Kemudian dalam hal Syari'at Islam khususnya disaat kegiatan perkawinan masyarakat memberikan saran kepada mukim, terhadap larangan menggunakan peralatan alat musik, misalnya seperti keybod atau alat pengeras suara lainnya dengan tujuan agar tamu undangan tidak terganggu dengan alat pengeras suara tersebut dan juga agar waktu berbicara dengan tamu undangan lebih nyaman.

Mukim Jangka Buya Timu terdiri atas enam gampong, selanjutnya Mukim tersebut juga memiliki peta Mukim, adapun aset yang membawahi Mukim seperti mesjid dan rumah sekolah. Salah satu Pemanfaatan ruang diwilayah kemukiman Jangka Buya Timu yaitu sawah, karna SDA yang dimanfaatkan dalam permukiman tersebut adalah padi, jadi masyarakat lebih banyak yang menjadi petani dengan masa panen dalam setahun dua kali.

Adapun keujrun blang menangani masalah blang dan tidak di kelola oleh mukim, sedangkan mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi keujrun blang, kemudian keujrun blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar *sinaleh pade* (8 bambu) untuk pbb, gotong royong, dan kenduri blang yang di dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan itu di urus oleh keujrun blang yang disebut dengan Brukmeng. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap gampong dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun kesawah.

Selanjutnya ketika rapat dengan mukim, mukim juga ikut serta untuk

mendengarkan masukan dan saran dari peserta rapat, akan tetapi yang melaksanakan adalah mukim. kemudian pengkoordinasian dengan mukim masih sangat bagus misalnya ketika datangnya masa turun kesawah, maka mukim juga memberi saran dalam hal tersebut.

Dalam wilayah Kemukiman Jangka Buya Timu terdapat satu mesjid yang terdiri atas 6 Gampong. Mengenai pemilihan Mukim dipilih oleh masyarakat, dimana delegasi setiap gampong dengan jumlah Orang dan diambil dari suara terbanyak.

Mengenai pengangkatan khatib mesjid, maka seluruh gechik yang ada di peMukiman tersebut diundang oleh Mukim untuk melakukan musyawarah tentang calon khatib masjid yang dilaksanakan di dalam mesjid, kemudian dalam proses pemilihan tersebut tidak dipilih oleh masyarakat umum akan tetapi dipilih oleh tokoh-tokoh dengan delegasi 5 Orang dari setiap Gampong. Kemudian peran Mukim dalam hal waqaf Mukim tidak punya kewenangan, akan tetapi tanah waqaf tersebut adalah kewenangan dari panitia mesjid.

Mukim Jangka Buya Timu, Mukim Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana masa jabatannya sudah selesai pada tanggal bulan 7 tahun 2018 yang saat ini sedang di lanjutkan oleh Plt Sekretaris Mukim. Adapun kewenangan Mukim yakni menasehati Mukim yang bermasalah, misalnya seperti sengketa batas gampong. Kemudian dalam hal pembangunan Mukim tidak pernah dilibatkan, akan tetapi Mukim berperan dalam hal melakukan audit kesetiap Gampong terhadap anggaran yang diberikan. Apakah penggunaan anggaran tersebut habis di gunakan.

Adapun jerih payah yang diberikan untuk Mukim 1juta/bulan dan ATK sebesar 500 ribu. Selanjutnya dalam hal tanda tangan akta jual beli Mukim juga harus di libatkan, jika tidak maka jual beli tersebut tidak sah. Selanjutnya mengenai administrasi tidak berjalan dengan efektif.

Kemudian dalam hal syariat khususnya disaat kegiatan perkawinan masyarakat memberikan saran kepada Mukim terhadap larangan menggunakan peralatan alat musik, misalnya seperti keybod atau alat penguat suara lainnya dengan tujuan agar tamu undangan tidak terganggu dengan alat penguat suara



tersebut dan juga agar waktu berbicara dengan tamu undangan lebih banyak.

Mukim Jangka Buya Timu terdiri atas enam gampong, selanjutnya Mukim tersebut juga memiliki peta Mukim, adapun aset yang membawahi Mukim seperti mesjid dan rumah sekolah. Salah satu Pemanfaatan ruang di peMukiman jangka buya timu yaitu sawah, karna SDA yang dimanfaatkan dalam perMukiman tersebut adalah padi jadi masyarakat lebih banyak yang menjadi petani dengan masa panen dalam setahun dua kali.

Adapun Keujrun Blang menangani masalah *blang* dan tidak di kelola oleh Mukim, sedangkan Mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi keujrun blang, kemudian keujrun blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar *sinaleh pade* (8 bambu) untuk PBB, gotong-royong, dan *khanduri blang* yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan itu diurus oleh *Keujrun Blang* yang disebut dengan *brukmeng*. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap Gampong dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun kesawah.

Selanjutnya ketika rapat dengan Mukim, namun Mukim juga ikut serta untuk mendengarkan akan tetapi yang melaksanakan adalah Mukim. kemudian pengkoordinasian dengan Mukim masih sangat bagus misalnya ketika datangnya masa turun kesawah, maka Mukim juga memberi saran dalam hal tata cara bagaimana turun kesawah yang baik.

Dalam permukiman tersebut terdapat satu mesjid yang terdiri atas 6 Gampong. Adapun tata cara pemilihan mukim yang dipilih oleh masyarakat, dimana delegasi setiap gampong dengan jumlah orang dan diambil dari suara terbanyak. Selanjutnya mengenai pengangkatan khatib mesjid, maka seluruh geuchik yang ada di pemukiman tersebut diundang oleh mukim untuk melakukan musyawarah tentang calon khatib masjid yang dilaksanakan di dalam mesjid, kemudian dalam proses pemilihan tersebut tidak dipilih oleh masyarakat umum akan tetapi dipilih oleh tokoh-tokoh dengan delegasi 5 orang dari setiap Gampong. Kemudian peran mukim dalam hal waqaf, Mukim tidak punya

kewenangan, akan tetapi tanah waqaf tersebut adalah kewenangan dari panitia mesjid.

Selanjutnya wawancara dengan Nurdin Ahmad, Koordinator Mukim Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan bahwa sebelumnya kita mengenal sebuah riwayat singkat tentang riwayat aceh yang dikenal dengan” **tri dara aceh**” karangan Hasan Saleh mengenai tanah ulayat. Tanah ulayat sudah tidak kenal dan berharga lagi dimata masyarakat, sebagai contoh bahwa di pinggir pagar 80 cm yang bukan milik masyarakat, kemudian pinggir sawah yang bukan milik orang yang punya sawah, inilah yang disebut dengan tanah ulayat.

Tapi kenyataan hari ini ketika mukim membuat surat, disaat pak Syahrul menjabat anggota DPR membangun jalan di Baroh sempat terjadinya keributan, karena dalam surat yang dibuat oleh mukim tertulis bahwa sebelah utara berbatas dengan laut tanpa disebutkan jumlah meter, Kemudian setelah negosiasi maka Bapak Nurdin Ahmad meminta agar diberikan sedikit tanah untuk ruas jalan.

Nurdin Ahmad sebagai koordinator mukim, saat ini sedang memperjuangkan aset tanah waqaf harus dikembalikan, karena semua tanah ulayat, laut, hutan, rimba, sungai, selokan, syahbandar, dll termasuk khatib dibawah kekuasaan mukim. Tapi semua itu secara teknis kewenangan tidak pernah diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, misalnya dalam hal pemilihan Abu Laot Mukim tidak pernah di hadirkan mukim, hanya dalam bentuk di kabarkan saja jika Abu Laot sudah terpilih. Akan tetapi kekuasaan Mukim Pidie Jaya bahwa Abu Laot berada di bawah kekuasaan Mukim, ungkap Nurdin Ahmad. Selanjutnya Nurdin Ahmad mengatakan bahwa tanah waqaf juga diperjual belikan, namun sebelumnya ketika ayah dari Bapak Nurdin Ahmad menjadi Mukim pernah menyimpan dokumen (buku) tertanggal 15 april 1971 disitu terdaftar semua tanah waqaf.

Tanah ulayat ini jika kita melihat di daerah wilayah ule glee semakin dekat dengan jalan besar semakin menyempit. Menurut Bapak Nurdin Ahmad ketika Pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa ingin melakukan pembangunan disini harus ada IMB, tetapi itu hanya dalam bentuk seruan, kenapa saya katakan seperti ini untuk memiliki IMB sangat perlu supaya jangan terjadi pada saat

pembukaan jalan terjadi penyempitan jalan di daerah Ulee Glee. Seharusnya sebelumnya jalan di wilayah Ulee Glee lebih luas, karena banyak masyarakat yang mengambil tanah ulayat dengan cara mendirikan pagar di atas Selokan

Kewenangan tata ruang tidak pernah diberikan hak oleh pemerintah daerah, yang semestinya kewenangan tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus di berikan oleh pemerintah daerah. Koordinator Mukim Bapak Nurdin Ahmad juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang membangun toko atau menanam di atas tanah JKA agar di tarik lagi kebelakang, karena tanah JKA mulai di ambil alih kembali.

Kewenangan Mukim diberikan terbatas, sehingga kewenangan dalam hal mengatur juga terbatas, adapun gaji Mukim sebesar Rp. 800.000,-. Perencanaan peta mukim belum ada, karena fasilitas kantor mukim belum tersedia yang menyebabkan terhambatnya proses administrasi mukim. Adapun wilayah Mukim di Mukim Jangka Buya Baro terdapat 11 Gampong.

Adapun salah satu hak yang diberikan untuk mukim adalah hanya untuk menanda tangani akta jual-beli, meskipun hak tersebut diberikan akan tetapi terjadi juga kecolongan tetap terjadi, misalnya seperti penjualan tanah waqaf. Bapak Nurdin Ahmad koordinator mukim, juga mengatakan bahwa bila uang masuk dari proyek hanya pihak dari kabupaten yang mengetahui, akan tetapi apabila terjadi demo dalam masyarakat tugas mukim yang menyelesaikan. Untuk menangani masalah tersebut, koordinator mukim mengambil jalan keluar untuk membuat surat perjanjian yang di buat oleh Bapak Nurdin Ahmad apabila terjadi lagi keributan lagi, maka siapa yang memulai dia yang salah.

Dalam hal izin IMB tidak pernah dilibatkan Mukim, karena pemerintah tidak memberikan kewenangan. Adapun hubungan Mukim dengan Mukim sangat baik di bidang Administrasi, akan tetapi dibidang pembangunan Mukim masih tertinggal dikarenakan tidak dilibatkannya mukim atau tidak pernah dimintanya rekomendasi dari mukim.

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Jangka Buya Baro lebih ke pemukiman daerah laut, pendidikan, dayah, tanah waqaf. Dalam hal waqaf salah satu tujuan Bapak Nurdin Ahmad adalah memperjuangkan semua tanah waqaf

harus dan wajib di kembalikan, karena tanah waqaf adalah tanah adat. Selanjutnya didalam inventarisir mukim terdapat 40 titik tentang daftar tanah waqaf/kebun.

Nurdin Ahmad merupakan salah satu *Tuha* 8 (delapan) *Wali Nanggroe* di Pidie Jaya juga pernah menyuarakan bahwa, beliau menyarankan untuk semua tanah wakaf harus dibuat daftar inventarisir semua tanah-tanah waqaf di aceh, supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawa. Pada tahun 1971 jumlah tanah waqaf yang di tinggalkan ada beberapa yang sudah diwakafkan oleh pewakaf, akan tetapi untuk saat ini tidak tahu mencarinya kemana. adapun cara mencarinya sudah pernah dilakukan tahun 2013 yaitu dengan cara mengukurnya kembali. Adapun tanah waqaf terdiri dari, tanah waqaf mesjid, tanah waqaf dayah, akan tetapi disini tidak ada aturan bahwa tanah waqaf harus punya sertifikat. Sebelumnya ada kontrak politik dengan dewan (DPRA) di bidang bantuan membangun pagar mesjid dengan biaya sebesar 1,4 miliar.

Adapun lembaga dibawah mukim terdapat Keujrun blang, haria pekan, ketua seunubok, abu laot, diantara lembaga ini masih ada koordinasi dengan mukim, tapi kewenangan dalam pemilihan abu laot seharusnya dilibatkan dalam panitia akan tetapi hanya sebatas pemberitahuan biasa setelah pemilihan *Abu Laot*.

Adapun penyelesaian sengketa perkelahian antar warga diselesaikan dengan adat dan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tersebut peran mukim dan putusan mukim masih sangat di hargai. Bapak Nurdin Ahmad juga menyranakan kepada mukim agar membuat dokumen tentang serah terima jabatan keuchik baru dan geuchik lama supaya adanya kejelasan inventaris pada mukim sebelumnya atau yang baru.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Pidie Jaya, sebagai obyek sasaran wawancara tiga mukim di antaranya, Mukim Cubo, Mukim Meureudu dan Mukim Jangka Buya Timu, peran mukim dalam hal tata ruang di wilayah kemukiman masing-masing mukim tidak diberi peran baik secara tertulis dalam bentuk produk hukum yang dikenal dengan Qanun maupun secara kebiasaan, padahal kalau dilihat secara filosofis masa Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda,

kedudukan sangat menentukan dalam tata ruang disamping adat isdiadat lainnya yang berlaku di Aceh. Peran mukim dalam hal tata ruang di Kabupaten Pidie Jaya khususnya dan Aceh pada umumnya, peran mukim dalam tata ruang perlu diberdayakan kembalikan, supaya kearifan lokal yang hidup di masyarakat Aceh menjadi suatu keunggulan kekayaan potensi daerah.

### ***Focus Discussion Group (FGD) di Kabupaten Pidie Jaya***

Kabupaten Pidie Jaya sebagai Ibukota Meureudu, dalam pengaturan tata ruang menjadi perhatian serius dalam hal upaya apa saja yang menyangkut dengan tata ruang. Banyak tata ruang yang belum menyentuh kepada masyarakat, hal ini dari pihak dinas terkait dan pemerintah telah mengupayakan penataan tata ruang tetapi belum berjalan 100%, karena wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari laut, pertanian, dan perkebunan. Badan Pertanahan Nasional sudah mendata wilayah pemetaan batas-batas wilayah, gampong, kecamatan.

Narasumber pertama, Muslim, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Pidie Jaya, mengatakan bahwa Mukim adalah pemerintahan yang sangat berperan dan sangat penting pada waktu kesultanan Aceh, mukim pada waktu itu menjadi pemerintah di atas gampong. Apabila terjadi permasalahan di gampong yang tidak selesai, maka tugas mukim yang akan menyelesaikan.

Banyak sejarah Aceh mencatat, mukim mempunyai peran yang sangat besar salah satu contoh, di Meureudu terkait *brukmeung*, dimana gampong yang ada *brukmeung* maka oleh setiap mukim untuk mengambil *brukmeng* di wilayah gampong yang mempunyai *brukmeng* tersebut, dimana gampong mendapat jatah operasional atau jatah dari *brukmeng*. Begitu juga terkait pengaturan tentang irigasi, hutan, ladang, laut dan sawah, karna hal-hal tersebut tidak dapat diatasi oleh suatu gampong, tetapi oleh satu wilayah kemukiman dibawah koordinasi mukim.

Pada saat ini peran atau kewenangan mukim berkurang, karena dari pihak pemerintah sendiri kurang memprioritaskan di tingkat kemukiman, lebih diprioritaskan kepada gampong. Apabila ada permasalahan di gampong, langsung ke tingkat kecamatan sehingga peran mukim terlewatkan. Seharusnya Aceh

sebagai daerah keistimewaan, kearifan lokal yang sudah mensistem dengan masyarakat Aceh peran mukim dalam hal tata ruang perlu diperkuat dalam bentuk produk hukum pengaturannya dalam qanun di Aceh.

Pada masa ini dengan pengaruh modernisasi peran mukim mulai berkurang atau kurang berfungsi sebagai pemerintahan mukim, sebagai contoh jika di daerah lain selain pemerintahan Aceh, mereka tidak mempunyai mukim, misalnya di Jawa, Sumatera, dll. Peran dusun lebih berperan ketimbang kepala desa, karena dalam bab administrasi kependudukan dusun ini adalah RT, RW, mereka adalah pelayanannya masyarakat, jadi apapun permasalahan jika tidak mendapat surat dari kepala dusun maka di tingkat kepala desa tidak dilayani, danpun biaya pemilihan RT, RW ini lebih besar dari pada biaya pemilihan kepala desa.

Karena dusun ini sangat berpengaruh dimana wilayah kerja dusun itu terdapat perusahaan-perusahaan, sehingga seberapa hebatpun jabatan jika tidak mendapat surat dari RT, RW maka pelayanan yang di ajukan kepada camat tidak diterima. Sehingga kewenangan dari dusun ini tidak terlewatkan. Maka dari itu jika dilihat pemerintahan yang kecil di tempat yang lain dusun di berdayakan, tetapi di Aceh mukim sebagai atasan dari pada beberapa gampong, tidak di fungsikan.

Dalam bidang Keistimewaan Aceh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, di mana di dalamnya terdapat empat keistimewaan Aceh yang menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, yang pertama terkait penyelenggaraan keagamaan, di Aceh tentang menjalankan syariat Islam sehingga lahir qanun tentang syariat islam, terkait muamalah, ibadah dan bagian-bagian Syari'at Islam. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh orang yang menjadi tonggak pertama adalah mukim, karena pada pemerintahan mukim dulunya terdapat satu mesjid, sehingga semua perangkat gampong dipanggil atau di koordinir oleh mukim.

Dalam hal keistimewaan bidang kedua terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, daerah tahun 90-an atau sebelum stunami bagaimana upaya-upaya mukim untuk dapat duduk bersama geuchik, duduk bersama masyarakat, mengupayakan dan berkomunikasi dengan dinas pendidikan untuk mengupayakan

agar di gampong tersebut mempunyai SD, MIN, MTsn itu sangat luar biasa perjuangan dan sangat kompak, sehingga tidak ada wilayah-wilayah mukim yang tidak mempunyai sekolah. Hal ini merupakan perjuangan bagian dari semangat imum mukim, sehingga banyak anak-anak yang sukses di tingkat sekolah dasar maupun tingkat perguruan tinggi.

Dalam struktur wali nangroe yang khususnya di Aceh, mukim di jadikan tuha delapan oleh wali nangroe. Ketika rapat tuha 8 wali nangroe yang merupakan badan musyawarah wali nangroe yang melibatkan para para imam mukim, karena norma adat isitiadat di aceh salah satu terkait imam mukim. Selanjutnya di Pidie Jaya Qanun Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Adat dan Reusam, dimana sebagian didalamnya mempunyai tugas imam mukim dalam menjalankan qanun ini. Terkait dengan adat perkawinan yang dimana mukim ini mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan adat istiadat di gampong-gampong.

Selanjutnya ketika dalam hal melamar sampai serah terima perlu dilibatkan mukim karena disitulah terbentuk komunitas adat, kadangkala satu wilayah beda adat, lain gampong lain reusam. Sehingga diperbincangkan oleh masyarakat banyak terkait adat istiadat, sehingga ketika adanya perbedaan adat maka mukim lah yang akan menjelaskan kepada masyarakat. "*Adat bak poe teumeruhom, hukom bak syiah kualah, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*", itu hanya jadi slogan-slogan saja yang tidak sama sekali hari ini di implementasi apalagi ditingkat generasi milineal yang tidak paham lagi adat istiadat yang warisan terdahulu, dikemudian hari karena ketidaktahuan mereka terhadap adat istiadat maka setiap hal baru, atau temuan baru maka mereka menganggap bahwa itu sebuah ilmu baru.

Misalnya seperti *prewedding* itu sebenarnya bukan adat kita, dimaan seseorang yang belum menikah sudah jalan bersama, yang diaman adat istiadat yang sebelumnya sedikit demi sedikit terkikis oleh waktu, oleh zaman. Namun daripada itu perlu adanya peran ulama dalam kebijakan pemerintahan, di mana setiap aspek setiap bidang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, misalnya di gampong tuha peut harus lahir dari tokoh agama. Mungkin salah satu bentuk

untuk mempertahankan adat, mukimlah yang menjadi kekuatan di wilayah gampong dalam hal berbagai aspek penataan ruang di pemerintahan mukim.

Selanjutnya narasumber kedua menjelaskan, dalam kemukiman ditunjuk oleh pemerintah seorang mukim, gunanya sebagai koordinator dari para-para geuchik. Misalnya ada geuchik 6 atau 5 geuchik untuk dijadikan sebuah kemukiman dalam hal ini yang menjadi penasehat atau leading sektor geuchik adalah imum mukim. Dalam pelaksanaan untuk sementara ini sudah jauh, karena norma-norma pengaruh pengikut zaman. Misalnya seperti anak-anak yang tidak punya etika sebenarnya itu kesalahan dari orang-orang tua, di mana tidak sanggup mengontrol anak tersebut. Sehingga etika atau akhlak anak ini jauh berbeda dengan akhlak anak-anak terdahulu, di sini juga peran kita semua terutama peran imum mukim. Karena jika kita melihat imum mukim terdahulu itu sangat dimuliakan, dicontohkan.

Kearifan lokal terhadap wilayah, seperti *brukmeng* begitu bijaknya. Contoh di kemukiman manyang ketika untuk mengambil *brukmeng*, lahan atau sawah yang sangat kecil sehingga mukim dengan mukim lainnya melakukan musyawarah dalam hal pengambilan *brukmeng*, sehingga pengambilan *brukmeng* sampai ke manyang cut, supaya ada keseimbangan antara satu dengan lainnya. Ketika datang masa panen, seperti daerah *brukmeng* berawan, sementara yang menjadi duduk lokasi adalah di manyang cut dan masih berjalan sampai sekarang.

Adapun peran mukim selanjutnya, seorang camat Merdu misalnya kita akan melakukan gotong royong untuk menaikan air ke Blang Awe, jadi wilayah Blang Awe, wilayah Blang Raya, dll sebagainya ketika semua ini di kendalikan oleh camat. Karena itu semua dibawah kesepakatan dan koordinasi semua mukim dan juga kerjasama saling bahu membahu. Misalnya pada dulunya tidak ada pengeras suara, namun ketika adanya pengumuman di gampong-gampong atas perintah mukim untuk keuchik-keuchik dalam hal gotong royong, kemudian keuchik melakukan pengumuman untuk setiap dusunnya.

Kemudian peran mukim sekarang kurang diberdayakan oleh pemerintah, dan juga mendapat pandangan rendah dari masyarakat, terutama dalam pandangan keuchik dan juga dalam pandangan warga masyarakat. Selanjutnya warga mukim



juga tidak menghargai mukim, kemudian dalam hal pembangunan infrastruktur dimana ketika uang di salurkan oleh pemerintah untuk membangun rabat beton, disini mukim tidak dilibatkan, namun dalam hal musyawarah mukim hanya diminta persetujuan saja untuk tanda tangan.

Hasil presentasi dari nara sumber, ditanggapi oleh Zainuddin muhammad, sekretaris imum mukim manyang, terkait pembahasan pak muslim tentang penguatan imum mukim. Kenapa imum mukim dulu sangat kuat dan sangat berpengaruh ketokohnya, mungkin pengaruh hari ini ketika anak-anak muda tidak mempelajari sejarah. Saya dapat menyarankan bagaimana gampong kita sendiri dapat memperkuat kembali peran imum mukim, dimana memanggil semua imum mukim dan keuchik-kechik pada setiap pertemuan di Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya adanya pembiayaan untuk penguatan lembaga adat tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi saja, dan juga perlu dilibatkan anak-anak muda serta tokoh masyarakat, mungkin ini adalah pengaruh yang menyebabkan perbedaan dengan sebelumnya. Selanjutnya imum mukim tidak pernah dibiayai dalam arti kata mukim bekerja ikhlas.

Peran imum mukim sebagai perpanjangan tangan pak camat sudah tidak lagi, dimana banyak peran mukim yang terlewatkan, seperti contoh untuk memfasilitasi misalnya seperti kegiatan turun kesawah tidak serentak lagi, tidak seperti sebelumnya. Kemudian Merdu salah satu produktifitas padi paling bagus. Pada masa dahulu masalah perbaikan irigasi langsung di perbaiki oleh masyarakat tetapi kenapa sekarang tidak demikian, karna nilai gotong royong atau kerjasama sudah tidak ada lagi dimana setiap kegiatan yang demikian pemerintah mungkin lebih mengedepankan memberikan upah, sehingga nilai-nilai gotong royong tersebut sudah luntur. Kemudian pak camat tidak pernah membuat pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah, berbeda dengan bupati sebelumnya dimana memanggil keuchik-keuchik dan imam mukim untuk mendata permasalahan-permasalahan dan kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi di gampong.

Selanjutnya tanggapan, Sayid ridwan, Mukim Ule Gle dalam kecamatan Bandar Dua. Kelemahan imum mukim saat ini kedudukannya, peran dan fungsinya tidak pernah di perhatikan. Ketika saya masih menjadi keuchik disaat

saya pergi ke kantor camat laporan saya tidak diterima begitu saja, tetapi saya harus kembali dan harus melalui imam mukim, sehingga kami pergi ketempat mukim dan bermusyawarah. Apabila permasalahan tidak selesai baru pergi ke kantor camat, jadi sangat mulia imum mukim ketika ada permasalahan yang dimana setiap apapun itu harus melalui imum mukim terlebih dahulu.

Selanjutnya permasalahan sekarang terkait dana gampong, meskipun kami tidak diberikan tidak masalah tapi setiap ada kegiatan di gampong, perlu dilibatkan mukim baik dalam hal musyawarah maupun dalam pelaksanaan pembangunan, jadi apapun hasil keputusan musyawarah imum mukim harus mengetahui. Jadi terkadang kami hanya diminta tanda tangan saja, begitu ada permasalahan baru imam mukim dilibatkan, sehingga imam mukim kurang berdaya. Untuk berdayanya imam mukim, kami sangat mengharapkan agar imam mukim difasilitasi, adapun setiap permasalahan yang ada di gampong perlu dilibatkan atau mengetahui imam mukim, jangan langsung melapor ke camat.

Tanggapan Mustafa, Mukim Pepuroh Kecamatan. Tikareng, jika melihat kepada sejarah, berbicara tentang imam mukim sekarang sangat menyedihkan melihatnya. Karena ketika menjadi imam mukim dengan tujuan yang sangat baik untuk masyarakat, dimana jika kita melihat imam mukim sekarang maju tidak mundur juga tidak, karena imam mukim sudah tidak berharga lagi. Jika masa dulu ketika rapat di gampong dalam pembahasan anggaran mukim selalu dilibatkan, tapi selama ini terkait dana gampong sendiri imam mukim tidak pernah mengetahui.

Kemudian selama saya menjadi imam mukim, tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah dalam setiap kegiatan, kemudian imam mukim ini sangat dihargai oleh masyarakat yang paham akan adat, misalnya di tempat saya ketika awal mulai kesawah itu ada penyembelihan kerbau oleh masyarakat, yang prosesnya sesuai dengan adat dan reusam.

Persoalan di lapangan di gampong, terkait permasalahan pertikaian seperti pengalaman yang saya rasakan proses yang di tempuh adalah untuk mendamaikan. Saya pernah mendamaikan orang yang memegang parang yang sudah lama berdendam, setelah proses damai dilakukan sejauh ini kedua belah

pihak masih memiliki hubungan yang baik. Tapi jika ini di bawa keranah hukum, persoalannya selesai tapi tidak sempurna. Kemudian ketika adanya pertemuan imum mukim semangat kami luar biasa sebagai mukim.

Tanggapan Tgk Syamsyuddin Imum Mukim Bracan. Kecamatan Merdu terkait adat dan agama yang ada di kemukiman, artinya ini semua tidak akan jalan apabila kurang dukungan dari pada pemerintah. Contoh dalam kemukiman Bracan ketika saya mengadakan rapat saya mengundang seluruh perangkat gampong dan tokoh masyarakat. Dalam rapat tersebut saya mengambil beberapa kesimpulan dimana setiap hari Jumat toko, kios ditutup.

Selanjutnya yang kedua 15 menit sebelum datangnya waktu Maghrib toko wajib tutup, kemudian setiap gampong harus ada pengajian baik tingkat remaja maupun tingkat gampong. Ini semua berjalan tetapi jika dilihat persentase sangat kecil karena jikalau kita membuat peraturan banyak yang mengatakan, yang ada peraturan di Kemukiman Bracan. Sehingga ini menjadi sebuah kendala, harap saya pemerintah agar dapat membuat sebuah peraturan yang dapat di terapkan di Pidie Jaya terhadap setiap gampong harus ada adanya pengajian.

Kemudian sadar tidak sadar generasi kita sudah hancur, sekarang setiap gampong yang tumbuh dan berkembang adalah toko-toko dan juga warnet yang penggunaannya sangat bebas oleh remaja-remaja tanpa ketentuan. Misalnya ketika azan dikumandangkan anak-anak dengan sorakan-sorakan yang besar, anak-anak yang masih pendidikan dari pagi sampai malam bahkan sampai subuh duduk di warung-warung yang ada internet. Adapun harapan imum mukim adanya perhatian serius dari pemerintah.

Selanjutnya yang ketiga berbicara peran mukim, mukim mengelola gampong yang sangat banyak sedangkan keuchik hanya mengelola satu gampong. Kemudian kami juga tidak memiliki kantor mukim, sehingga terkadang penyelesaian permasalahan di rumah dan ini semua yang menjadi beban adalah keluarga. Harapan kami agar pemerintah dapat membeli tanah gampong untuk membangun kantor mukim, dan juga fasilitas kendaraan hanya diberikan kepada keuchik sedangkan imum mukim tidak.

Tanggapan Imum Mukim Ismail Usman, Mukim Brata Menyangkut wewenang mukim, contoh hari ini terkait pembubuhan tanda tangan mukim di atas akta jual beli tanah, dahulu pernah ada dan sekarang tidak ada lagi, selanjutnya kami mukim sering dilibatkan dalam kasus penyelesaian sengketa.

Jawaban Bapak Muslim, ada beberapa saran yang sangat penting di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kemukiman itu sendiri. Memang ada kelemahan terkait kecamatan yang kurang melibatkan mukim dalam setiap kegiatan-kegiatan, pertama rapat mukim bulanan terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong maupun ditingkat mukim.

Pengalaman-pengalaman kami sebelumnya setiap bulan itu mengadakan rapat mukim, unsur tokoh pimpinan dayah, mukim, Keuchik, tuha peut untuk kita evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bulan yang lalu atau program yang akan dilaksanakan kedepan yang sifatnya yang sangat urgen.

Selanjutnya dengan kegiatan seperti ini kekompakan antar mukim dan antar gampong bisa terjaga. Jika ada masalah-masalah bisa diselesaikan, adapun yang hadir dalam diskusi tersebut baik dari muspika, lembaga instansi vertikal yang ada di kecamatan seperti Kuakec atau pun dari unsur kepala sekolah. Jadi setiap permasalahan-permasalahan masyarakat baik pelajar ke bawah maupun dewasa, kadang-kadang kalau bisa diselesaikan ditempat maka diselesaikan di tempat, kemudian ada juga turun kelapangan, jadi ibaratnya muspika dalam satu bulan kedepan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memang harus diselesaikan di tingkat kecamatan, juga ada penyelesaian perkara ditingkat mukim, jadi kita hanya menunggu laporan saja.

Selanjutnya di tempat kita penguatan adat memang kurang, seperti penerapan aturan di Gampong Bracan terkait penerapan peraturan pengajian yang menjadi perbandingan oleh masyarakat terhadap gampong lain. Selanjutnya camat agar memfasilitasi kantor Mukim Bracan dan segera dibangun mungkin camat yang lebih paham teknis dalam hal ini.

Evaluasi tugas dan fungsi mukim di kabupaten juga akan kami komunikasikan seperti yang sudah disampaikan terkait Syari'at Islam , yang peraturannya sudah dibuat disetiap mukim dan kami koordinasi dengan lembaga

majelis adat, lembaga pendidikan daerah maupun baitul mall bagaimana penguatan keistimewaan Aceh yang ujung tombaknya mukim agar terlaksana dengan baik.

Selanjutnya terkait pembubuhan tanda tangan oleh mukim terhadap akta tanah, sebenarnya ini kewenangan penuh camat. Camat yang punya tugas untuk menjadi PPAT dan camat yang menentukan siapa yang terlibat dalam pengesahan dokumen akta jual beli, akta hibah dan sebagainya, di kecamatan yang lain mukim masih dilibatkan dalam hal pembubuhan tanda tangan terhadap akta jual beli.

Selanjutnya untuk saat ini saya sedang sosialisasi terkait Tuha Peut, dimana Tuha peut perlu adanya hubungan emosional dengan mukim, karena tuha peut dalam hal ini mempunyai peran dalam membuat peraturan di gampong karena ada fungsi pengawasan yang mengawasi jalannya pemerintahan di gampong. Inilah yang memperkuat imum mukim, jadi segala sesuatu pelaksanaan di gampong dilibatkan imum mukim, dan juga ketika ada permasalahan di gampong juga perlu koordinasi dengan mukim, sehingga ketika mukim di panggil ke tingkat kecamatan mukim sudah mengetahui suatu permasalahan.

Jawaban narasumber, saran dari banyak mukim sudah sangat bagus, dimana setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali diadakan rapat, dan juga perlu dilibatkan mukim dalam segala sesuatu yang sifatnya kemasyarakatan. Mungkin tugas dan tanggung jawab masing-masing kita sama-sama meningkatkan peran dan fungsi-fungsi masing.

Tanggapan pernyataan Farid M. Isa (Mukim Breueh Meureudu), Mukim harus di fasilitasi oleh perguruan tinggi, pemerintah kabupaten dan provinsi alangkah baiknya imum mukim ini jika diusulkan agar disetarakan dengan lurah yang ada di pulau jawa. Sehingga fungsi mukim ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian sekretaris mukim tidak ada lagi mengingat tidak ada jerih yang dapat diberikan.

Tanggapan Nurdin Ahmad Koordinator Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, Jika berbicara kewenangan mukim, seperti pemerintah dibawah tanah. Jika kita melihat Qanun Pidie Jaya, seperti sungai, laut, dan daratan itu memiliki kewenangan yang sangat besar. Karena Jika kita melihat qanun tersebut

pemerintah belum sanggup melaksanakan sesuai dengan qanun, kemudian disitu juga disebutkan bahwa setelah qanun siap dua tahun, maka harus dilaksanakan apa yang ditulis dalam qanun. Salah satunya wajib terbentuknya struktur mukim seperti sekretaris, bendahara, *tuha peut* dll.

Kearifan lokal di daerah kita, itu sudah banyak dilakukan oleh mukim seperti khenduri blang, khenaury laut, itu semuanya dilibatkan mukim. Tapi mukim ketika meminta beras satu karung saja tidak tau mau mengambil dimana, itulah salah satu kendala kami mukim, dimana wibawa ini sudah tidak ada lagi. Kendala selanjutnya ketika wilayah kita yang dijual tapi tidak ada tanda tangan orang tua kita atau mukim tidak mengetahuinya.

Secara pemerintahan adat di daerah saya sangat banyak tanah waqaf dan sengketa, kemudian mengenai tanah waqaf itu sudah saya ukur tapi belum saya buat buku. Kemudian saya membentuk tim verifikasi tanah waqaf untuk turun kelapangan dan itu sudah saya laksanakan, namun untuk memberikan upah kepada tim tersebut saya gunakan gaji saya (gaji mukim). Kemudian persoalan di kecamatan tanah waqaf diperjual belikan, padahal itu aset adat, aset agama, yang perlu kita pedulikan bersama, olah karena itu untuk kedepan terkait hak-hak mukim agar diberikan. Kemudian disaat adanya proyek pembangunan jembatan mukim tidak dilibatkan, tapi ketika ada permasalahan dari proyek tersebut mukim baru dilibatkan.

Tanggapan camat, untuk semua ini apapun permasalahan perlu dilibatkan mukim, jadi kita kembali lagi kepada peraturan tugas pokok dan fungsi mukim. Bahkan ketika ada permasalahan yang datang ke tingkat kecamatan, apabila imum mukim belum mengetahui permasalahan tersebut maka permasalahan tersebut saya kembalikan lagi kepada mukim. Karena berbicara persoalan gampong kita tidak sanggup memikirkan sendiri, karena mukim ini adalah orang yang di tuakan di gampong, apapun permasalahan di gampong mukimlah yang menjadi peran utama sebelum melanjutkan ke tingkat kecamatan. Namun dalam hal ini kedepan mukim ini harus berdayakan.

#### 5.1.4. Kearifan Lokal Penataan Ruang Kemukiman di Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar dengan ibukotanya Jantho, letaknya sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie.

*Mukim Lamteuba* merupakan salah satu mukim di Kabupaten Aceh Besar<sup>[23]</sup>, terletak di lembah Gunung Seulawah Agam, dikelilingi bukit-bukit yang luas. *Mukim Lamteuba* termasuk satu kawasan penghasil padi terbesar di Mukim Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan sebagai petani, selain menggarap kebun dan memelihara ternak, sebagian kecil lagi sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil. Hasil bumi dari *Mukim Lamteuba*, selain padi, adalah cabe, kemiri, kopi, kacang tanah, dan pisang.

Kawasan *Mukim Lamteuba* terdiri atas kawasan perumahan (perkampungan), masjid *Mukim* sebagai pusat aktifitas ibadah, sungai (*krueng*), padang gembala (*padang meurabe*), *agro forestry* (Hutan Tanaman Industri/HTI), persawahan (*blang*), hutan adat terdiri dari hutan muda dan hutan rimba (*uteun*), kebun campuran (*seuneubok*), perladangan (*glee*), serta kawasan terbangun. Masyarakat hukum adat *Mukim Lamteuba* telah menginisiasi melakukan pemetaan ruang secara partisipatif bekerjasama dengan YRBI, sebagaimana dapat dilihat pada peta tata ruang *Mukim Lamteuba* sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

*Mukim Lamteuba* memiliki kewenangan yang luas atas wilayahnya. Seorang yang memasuki wilayah *Mukim* harus meminta izin terlebih dahulu. Orang yang memasuki Lamteuba untuk memanfaatkan sumber daya alam harus melapor pada *Mukim*. *Mukim* memiliki wilayah yang lebih luas daripada *Gampong*, kewenangan *Keuchik* (Kepala *Gampong*) atas wilayahnya paling luas 1,5 km. Lebih dari itu adalah wilayah *Mukim*. Kawasan *Padang meurabee* (padang penggembalaan ternak), walaupun dekat dengan *Gampong*, merupakan wilayah *Mukim*. Dalam

melakukan aktivitas *cah glee* (membuka ladang) terhadap kawasan yang luasnya 1,5 km, seorang warga harus melapor terlebih dahulu pada *Keuchik* (*Kepala Gampong*), sedangkan kawasan yang lebih dari luas itu adalah hak wilayah *Mukim*. Seperti, *padang meurabee* luasnya 900 ha dan *payeun* (tempat memelihara ikan dalam bentuk sumur-sumur) yang luasnya seperti waduk, pada saat panen ikan air dikeringkan. Menurut sejarah, *payeun* telah ada sejak terbentuknya *Mukim Lamteuba*. Demikian pula, kawasan *Mukim* lainnya, seperti *bineh krueng* (tepi sungai) dan hutan lindung.

*Mukim Lamteuba* sangat ketat mengawasi kawasan hutan agar tidak terjadi perusakan lingkungan, seperti *illegal logging*. Setiap warga maupun pengusaha lokal dilarang memotong kayu pada sumber mata air.

Berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dalam penataan kawasan persawahan (*blang*), *Mukim Lamteuba* mengenal adat musim *luwah blang*. Menurut kebiasaan, setelah selesai menuai padi kawasan *blang* dibiarkan menjadi tempat terbuka, yang berlangsung setiap tahun. Musim *luwah blang* berawal sejak petani terakhir selesai menuai padi di sawahnya. Sebelum semua petani selesai menuai padi berlaku “*pantang tot jeumpung*” (dilarang membakar jerami). Tujuannya untuk mencegah turunnya kawanan kerbau (*keubeu*) dan lembu (*leumo*) dari kawasan ladang (*gle*) atau *padang meurabe* ke kawasan *blang*.

Pada musim *luwah blang*, ternak bebas sepenuhnya merumput di kawasan *blang*. Sebaliknya, apabila petani ingin menanam palawija pada musim tersebut, mereka harus membuat pagar tanaman yang kuat dan memenuhi syarat. Dalam *hadih maja* (filosofi Aceh), pagar yang memenuhi syarat disebutkan:

“*Syarat pageu beunteung limong, jeuneurob inong lhe si deupa,*” maksudnya, pagar mesti mempunyai lima buah *beunteung* (kisi) melintang. Masing-masing dua buah *beunteung* di bahagian dalam dan tiga buah *beunteung* di bagian luar pagar. Selanjutnya mesti pula mempunyai tiang induk (*jeuneurob inong*) ukuran besar, dengan jumlahnya tiga batang untuk setiap satu *depa* (sekitar 200 cm). Di antara tiang induk tersebut disisipkan tiang-tiang pagar yang lebih kecil. Dengan susunan pagar seperti itu, maka



tanaman palawija si petani akan selamat. Apabila ternak lembu (*leumo*), kerbau (*keubeu*) dan kambing (*kameng*) masih juga dapat memasuki *lampoh* (kebun) tersebut, maka berarti kesalahan bukan pada pagar dan pemilik ternak dapat dituntut untuk mengganti kerugian si petani.”<sup>[24]</sup>

*Mukim* Lampanah merupakan satu dari lima *Mukim* di Mukim Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Jumlah penduduk di tiga *gampong* tersebut lebihkurang 2.000 jiwa. Terletak di pesisir utara kawasan Aceh Besar, *Mukim* Lampanah berbatasan dengan Selat Malaka (utara), *Mukim* Lamteuba (selatan), *Mukim* Laweung (timur, Kabupaten Pidie), dan *Mukim* Krueng Raya (barat). *Mukim* Lampanah terdiri dari lima *Gampong* Beureunut, Ujong Keupula, Lampanah, Ujong Masjid, dan Leungah.

Dalam sejarah Kesultanan Aceh, *Mukim* Lampanah berada dalam federasi *Sagoe XXII Mukim*, artinya persekutuan 22 *Mukim*, di bawah kuasa seorang *Panglima Sagoe*, yang tunduk pada sultan. Pembentukan *Mukim* adalah warisan pemerintahan Kerajaan Aceh pada abad XVII. Khusus di wilayah *Sagoe XXII*, *Panglima Sagoe* mendapat gelar turun-temurun sebagai *Panglima Polem* - istilah yang merujuk sebutan pada 'abang' atau 'keluarga sultan'. Kabupaten Aceh Besar, pada masa kerajaan, disebut *Lhe Sagoe Aceh*, terdiri dari tiga *sagoe* (segi, penjuru) yang mencakup wilayah 'dalam' (istana sultan) dengan radius sekira 4 kilometer. Dua federasi *Mukim* yang lain adalah *Sagoe XXV* dan *Sagoe XXVI*. *Panglima Sagoe* lazim pula disebut *Ulee Balang Sagoe*, yang memerintah satu *Nanggroe* (negeri)<sup>[25]</sup>

Luas *Mukim* Lampanah lebihkurang 130 kilometer persegi atau hampir dua kali luas Kota Banda Aceh. Daerahnya adalah perbukitan dan pesisir, diapit pantai dan lereng gunung Seulawah Agam. Jumlah penduduknya sekira 3.600 orang. Sebagian besar adalah petani. Sebagian kecil lagi (sekira 20%), dalam musim-musim tertentu menggantungkan penghidupan dari pesisir dan laut. Sumber-sumber ekonomi utama warga berpijak pada lahan-lahan kebun, sawah, hewan ternak di hamparan padang rumput yang membentang di kaki-kaki bukit, dan hutan.

Praktek kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dapat diamati pada pengalaman sehari-hari yang dilaksanakan oleh *Mukim Lampanah*, di wilayah ekosistem Gunung Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Adat mengelola hutan dengan adanya larangan menebang kayu di kawasan *uteun adat* (hutan adat), seperti di kawasan *taleuk lhee*, *rimba goh ta'eun*, dan *rimba Teungku Keumuroh*. Waktu berburu rusa satu tahun sekali. Penebangan kayu di hutan untuk pembangunan rumah masyarakat ditentukan ukurannya (diameter 30 cm/minimal usianya 3 tahun). Pengambilan madu dalam satu tahun pada bulan Agustus, September dan Oktober (3 bulan berturut-turut). Orang luar yang akan mengambil hasil hutan harus melapor pada Panglima *Uteun* atau Imeum *Mukim*. Larangan menebang pohon tempat lebah bersarang, membuka kebun di kawasan hutan lindung adat. Larangan menangkap ternak dalam wilayah *Mukim Lampanah* tanpa melapor pada kelompok peternak setempat (khusus untuk ternak yang berasal dari *Mukim* lain tetapi merumpuk dalam wilayah Lampanah di siang hari)<sup>[26]</sup>

Penguasaan masyarakat hukum adat *Mukim Lampanah* terhadap wilayah ulayatnya, meliputi kawasan padang gembala, sungai, alur, dan hutan-rimba. Kawasan hutan tersebar dari perbatasan dengan *Mukim Krueng Raya*, Lamteuba dan *Mukim Saree* serta *Mukim Kalee*.

Potensi *Mukim Lampanah* sangat diandalkan pada masa sebelum wilayahnya dialihkan dan dikuasai oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), sebagian besar merupakan *daerah penghasil ternak terbesar* dan sebagian kecil *Gampong* di Aceh Besar yang berdekatan dengan wilayah pesisir. Menurut Teuku Nasai, *Mukim Lampanah*:

“Wilayah *Mukim Lampanah*, terdapat *padang meurabe* (padang penggembalaan ternak) yang sangat dijaga oleh warga masyarakat. Sejak dahulu, *padang meurabe* tidak boleh dipagari atau dikuasai oleh warga tertentu karena merupakan milik bersama (komunal). Nilai-nilai dan aturan yang diterapkan *Mukim* sangat dihormati dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Manfaat yang dirasakan, ekonomi masyarakat lebih stabil karena masing-masing memiliki minimal 4 hingga 8 ekor ternak, yang dilepas di *padang meurabe*<sup>[27]</sup>

Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 Mukim, 68 *Mukim*, dan 604 *Gampong*. Jarak pusat *Mukim* Lampanah ke Kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, lebihkurang 52 kilometer, sementara dengan pusat Mukim Seulimeum lebihkurang 35 kilometer. Ruang-ruang peMukiman tersusun rapai, didukung dengan ruang terpusat untuk perumahan, perdagangan, dan masjid *Mukim* sebagai pusat aktivitas ibadah. Lalu melebar dan meluas ke kawasan perkebunan, persawahan, dan *padang meurabee* (padang penggembalaan ternak) warga *Mukim* Lampanah. Sedangkan pengelolaan beberapa kawasan dan hutan *Mukim* Lampanah didasarkan pada deklarasi adat pada Juni 2005.

Izin eksplorasi di wilayah *Mukim* Lampanah pernah diberikan oleh Bupati Aceh Besar kepada PT Bina Meukuta Alam pada 1 Januari 2014 yang berlaku hingga 2016. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, berdasarkan data termutakhir Februari 2014, terdapat sejumlah 136 izin usaha pertambangan di seluruh Aceh. Warga *Mukim* Lampanah menolak kehadiran perusahaan tambang pasir besi tersebut, karena pengalaman mereka menghadapi PT Samana Citra Agung. Perusahaan lokal ini mengeruk pasir besi secara manual di pesisir Lampanah sejak 1990-an. Ia kini menjalin mitra bisnis dengan PT Semen Indonesia untuk mendirikan pabrik semen di Laweung, Pidie, perbatasan timur Lampanah. Kini kawasan konsesinya seluas 120,60 hektare, izinnnya diperpanjang dari 2011 hingga 2021. Izin resmi itu tak pernah diketahui secara langsung oleh perangkat *Mukim* setempat. Mereka mengetahuinya dari suratkabar *Serambi Indonesia*. Perangkat *Mukim* menanti-nanti izin operasi perusahaan ini dihentikan resmi.

Sebagaimana diungkapkan Teuku Nasai, *Mukim* Lampanah: “Pertambangan pasir besi telah merusak mata pencaharian nelayan di *Mukim* Lampanah. Para nelayan harus mencari ikan pada jarak lebih 10 mil laut. Terumbu karang telah rusak, prasarana jalan lintas kabupaten hancur dan kehidupan masyarakat tidak sejahtera.

*Mukim* Lampanah pada tahun 2005 mengukuhkan kembali adat *Mukim* untuk menjamin keberlanjutan keberadaannya dan melindungi wilayah *Mukim* dari eksploitasi oleh pihak luar atau pengusaha yang berbekal izin dari pemerintah

atau pemerintah daerah. Acara pengukuhan adat Mukim dilaksanakan dengan media *kenduri* (selamatan) yang merupakan bagian akhir dari proses rekonstruksi sistem adat, sebelumnya warga *Mukim* Lampanah telah melakukan serangkaian musyawarah, baik musyawarah antar *Gampong* maupun secara khusus untuk kalangan tertentu, seperti para nelayan untuk membahas masalah *adat laot* (laut). Dalam acara ini turut diundang pihak pemerintah Mukim dan pemerintah kabupaten Aceh Besar. Agar dapat diketahui oleh kalangan yang lebih luas, *kesepakatan adat tentang tata ruang dan aturan adat* lainnya ditempel di tempat-tempat umum.

Sebagaimana dikatakan Sanusi M. Syarif, pengurus Mahkamah Adat Aceh (MAA), berkenaan dengan pengukuhan adat *Mukim* tersebut:

“Dalam rangka koordinasi kesepakatan adat tersebut perlu juga disampaikan kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan dokumen dalam bentuk tertulis. Dengan telah disampaikannya kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda), jika kemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan adat, Pemda berkewajiban mendukung penegakan adat *Gampong* dan *Mukim*. Itulah hakikat penegasan bahwa gubernur dan bupati merupakan pemangku adat di wilayahnya masing-masing, sebagaimana maksud Perda Nomor 7 Tahun 2000 yang hingga kini masih tetap berlaku.”<sup>[28]</sup>

Menurut data Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), *Mukim* Lampanah dibagi atas kawasan pemukiman (perumahan), persawahan, *padang meurabe* (padang penggembalaan ternak), *agro forestri*, kawasan hutan adat, serta kawasan pesisir dan laut<sup>[27]</sup> Masyarakat hukum adat *Mukim* Lampanah bersama dengan YRBI telah menginisiasi pemetaan ruang secara partisipatif, sebagaimana dapat dilihat pada peta tata ruang *Mukim Lampanah*, sebagaimana *terlampir*.

Peran Mukim dalam wilayah Mukim Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh besar, hanya 30% yang dilibatkan dalam hal administrasi, kemudian terkait surat tanah ataupun penjualan tanah antara warga dengan warga yang seharusnya wajib adanya tanda tangan Mukim, namun Mukim tidak pernah dilibatkan sekalipun untuk saksi. Selanjutnya dalam hal musrenbang Mukim tidak

pernah dilibatkan, yang seharusnya disitu perlu dilibatkan Mukim, akan tetapi apabila terjadi konflik baru Mukim dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>1</sup>

Maimun Ahmad mengatakan, membuat pertemuan dengan para Geuchik, beliau menyampaikan bahwa ketika musrenbang seharusnya perlu dilibatkan Mukim dan juga beliau menyarankan perlu dimasukkannya program PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), Program PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional), serta Program Olahraga juga.

Terkait program lintas gampong mengenai anggaran untuk Mukim tidak pernah di alokasikan, akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan atas pertimbangan SK Bupati dan juga lembaga adat maka setiap kebutuhan ketika disampaikan kepada kechik selalu terpenuhi musyawarah.

Adapun struktur Mukim di Lam Kabeu yaitu, Mukim, Tuha Peut Mukim, Pawang Uteun (ketua seuneubok), Keujrun Blang, Haria peukan, panglima laot. Namun Dalam hal Pemanfaatan wilayah Mukim Terkait Sumber Daya Alam, seperti gunung, hutan, lautan itu dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Sedangkan hak wilayah Mukim adalah seperti tanah adat itu sebagian sudah dikuasai atau dikelola oleh HTI, yang saat ini sudah diperpanjang kontrak selama 45 tahun kedepan.

Dalam Mukim Lam Kabeu mawah masih rentan dilaksanakan oleh masyarakat, namun mawah tersebut terbagi atas 2 (dua) yaitu, yang pertama ada Marwah bagi hasil misalnya seperti dalam hal di bidang pertanian (*sawah/blang*), Kemudian yang kedua mawah dalam bidang hewan peliharaan.

Adapun untuk kegiatan pertanian itu juga dibagi atas 2 (dua), yang pertama untuk aktivitas bercocok tanam itu dilakukan oleh kaum wanita, apabila dilakukan oleh kaum laki-laki maka akan ditertawakan. Mawah dalam hal pertanian sesuai dengan adat yang ada di Mukim Lam Kabeu, misalnya dengan cara kita mengajak pihak kedua atau orang lain untuk bercocok tanam disawah seperti kegiatan (*Pula, Rawoet, Seumangke*) sedangkan kita adalah pihak yang menggarapnya. Yang kedua segala aktivitas kaum laki-laki dalam bidang pertanian kegiatannya seperti

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Maimun Ahmad, Mukim Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar tanggal 7 Agustus 2019.

(*Koh, Lheu, Meu'u*) padi tersebut. sedangkan hasilnya, baja, dan zakat ditanggung secara bersama-sama.

Kemudian dalam hal *gala* (gadai) juga masih hidup dalam masyarakat, jika sudah datang masa perjanjian meskipun tanah tersebut belum di tebus, maka tanah tersebut terus digunakan. Selanjutnya mengenai tanah wakaf, ketika ada tanah yang di wakafkan seharusnya yang imam Mukim diberi tahu meskipun diwakafkan melalui tangan imam masjid, karena imam masjid berada di bawah iman Mukim. Misalnya seperti kasus yang sudah terjadi ketika sebuah perusahaan mewakafkan tanah pada imam masjid tapi tidak pernah memberitahu kepada Mukim.

Namun terkait jabatan Imeum masjid seharusnya punya jangka waktu, akan tetapi yang terjadi tidak saai ini imam masjid tidak punya batas waktu, sedangkan dari pihak-pihak Gampong sudah mengusulkan untuk adanya penggantian imam masjid. Kenapa Mukim tidak membuat panitia mesjid, dikarenakan pada saat ini banyak pihak yang tidak searah, sejalan atau tidak sependapat maka dari itu susah dibentuknya panitia mesjid.

Adapun pengelolaan aset Mukim, misalnya seperti tanah wakaf itu sangat banyak, Akan tetapi tidak adanya pendataan terhadap tanah wakaf tersebut, namun data sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai keuchik masih ada dan disimpan pada sekdes sebelumnya.

Peran Mukim Lamteuba, Mukim Seulimum, Kabupaten Aceh besar yaitu menyelesaikan penyelesaian sengketa secara adat dan tetap adanya koordinasi baik antara Mukim dengan Mukim maupun Mukim dengan Mukim. Kemudian terkait jual beli dalam hal pembuatan akta atau sertifikat tanah peran Mukim di situ sebagai saksi. Namun terkait rekomendasi izin keramaian jika kegiatan dilaksanakan di gampong maka rekomendasi dari kechik, kemudian apabila kegiatan dilaksanakan di pasar atau di masjid maka rekomendasi dari Mukim.

Menurut Bahrum, lembaga dibawah Mukim, seperti Keujruen Blang masih sangat aktif meskipun ada masyarakat yang nakal seperti belum waktunya turun ke sawah Tapi mereka tetap memaksakan kehendaknya untuk turun ke sawah, dan aturan blang masih berlaku untuk umum. Selama 2 tahun saya menjadi Mukim,

sudah adanya haria peukan, panitia masjid khusus, pawang gle juga sudah terbentuk, akan tetapi untuk saat ini keujrun blang sudah berjalan sampai saat ini 80%.<sup>2</sup>

Kemudian wilayah Mukim yang berlaku untuk kepentingan umum diantaranya seperti *padang meurabe* khusus, namun *padang meurabe* tersebut tetap tunduk di bawah koordinasi Mukim. Untuk pengembala ternak terdiri atas dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Musim barat adalah musim tidak membawa ternak ke sawah, sedangkan musim timur adalah musim membawa ternak ke sawah. Kecuali ternak kecil seperti kambing itu membuat kandang di ladang (*glee*). Kemudian ternak tersebut tidak dibawa kembali pulang sampai dengan adanya intruksi ketika Mukim mengatakan sudah datangnya waktu *kenduri blang*, maka ternak tersebut sudah bisa dibawa kembali pulang.

Adapun kerjasama Mukim dengan lembaga lain seperti seperti lembaga WWF, YRBI. Kemudian terkait dengan lingkungan sering terjadinya illegal logging namun dalam hal ini kendalanya adalah adanya indikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait sehingga *illegal logging* ini susah untuk diatasi oleh Mukim.

Kemudian Terkait pelaksanaan syariat Islam masih berjalan dengan baik, misalnya seperti adanya pengajian dan juga adanya salat berjamaah. Adapun di waktu jumat masyarakat juga tidak bekerja, kemudian sekitar 80% generasi muda banyak yang berada dalam pengajian.

Mukim ini terdiri dari 8 (delapan) Meunasah 1 (satu) Masjid Mukim, 1 (satu) pasar Mukim. Adapun pengangkatan imam masjid berada di bawah Mukim, adapun Imam masjid di bidang agamadan imam Mukim dalam hal umum. Selanjutnya terkait tanah wakaf dikelola berdasarkan hasil musyawarah, ada tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan ada juga yang dikelola oleh panitia masjid dan mengetahui Mukim.

Penataan ruang Mukim Lampanah, Mukim Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, termasuk *padang meurabe*, *alue*, sungai dan juga tempat lembu dan kerbau

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bahrum, Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar tanggal 7 Agustus 2019.

minum. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan gampong terkikis secara pelan-pelan tata ruang Mukim tersebut, namun Mukim lampanah masih mempertahankan tata ruang di lampanah karena sudah menjadi sebuah perjanjian adat bagi masyarakat Mukim.<sup>3</sup>

Selanjutnya ketika terjadinya ilegal logging maka yang mengatasi hal tersebut adalah Mukim yang kemudian di ikuti oleh keucik. Kemudian terkait peta tata ruang Mukim sudah di ambil oleh HTI (Hutan Taman Industri), dalam peta HTI sudah termasuk peMukiman masyarakat misalnya seperti padang meurabe.

Terkait lahan sengketa yang di ambil atau yang dikuasai oleh HTI berdasarkan peta tata ruang Mukim lampanah itu tetap berada di bawah oleh imam Mukim. Kemudian pemanfaatan ruang yang lain adanya lancang sira (kawasan pembuatan garam) yang di kelola oleh imum Mukim, terkadang imum Mukim memaklumi mengingat masyarakat susah melakukan pemasaran garam. Namun imum Mukim tidak mungkin untuk membuat sebuah perjanjian dengan petani garam. Yang penting petani garam bisa hidup dan Mukim dapat mencari relasi untuk memasarkan garam.

Garam yang di produksi di lampanah sangat banyak, akan tetapi pemasaran garam yang sangat kecil dan sangat disayangkan. Garam di Mukim lampanah dalam proses pengurusan paten.

Adapun pemanfaatan ruang selain laut juga ada hutan, sawah, ladang. Selanjutnya lembaga fungsional Mukim terdiri dari *keujrun blang*, *petua seunubok*, *panglima laot*, dan *panglima uteun*. Kemudian terkait pemberdayaan terhadap lembaga fungsional Mukim dalam hal ini tidak adanya dukungan dari pemerintah aceh besar.

Kemudian dari zaman dulu tata ruang Mukim khususnya di Lampanah yang memajukan infrastruktur baik sekolah itu adalah Mukim, di Mukim lampanah dulu ketika orang pergi sekolah itu duduk di atas pohon bambu, selanjutnya di lampanah juga punya sejarah di mana terdapat 2 Mukim, yaitu 1 Mukim DITI dan satu lagi Mukim Pancasila.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Teuku Nasai, Mukim Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar tanggal 8 Agustus 2019.



Dulu ketika Bachtiar panglima Polim menjadi Bupati dari Mukim lampanah, meskipun sejarah mengatakan panglima Polim bukan orang lampanah Tapi beliau generasi Mukim ke-22 di lampanah. Akan tetapi untuk sekarang pengelompokan Mukim itu sudah tidak ada lagi namun itu hanya di ucapkan atau dikenang saja.

Mukim lampanah terdiri dari 5 Gampong dan terdapat satu Masjid Mukim, selain itu juga terdapat 1(satu) SMA, 2 (dua) SMP, 5 (lima) Meunasah dan (dua) mesjid Gampong yang berada di bawah Mukim yang lokasinya di gampong beureunun.

Adapun peran Mukim dalam hal penegakan Syariat islam, yaitu ketika saat pelaksanaan salat tarawih setiap seminggu sekali harus berdiri di depan umum untuk menyampaikan menyangkut ajaran Islam dan juga menghargai orang lain. Salah satu unsur melihat dihargainya imam Mukim ketika terjadinya sengketa di gampong itu kemudian melapor kepada imam Mukim, adapun sanksi dari penyelesaian sengketa adalah dengan membayar did atau denda.

Terkait lingkungan misalnya seperti terjadinya pemotongan kayu di taman hutan raya *Pocut meurah intan*, seharusnya Mukim bertanggung jawab atas hancurnya gampong tapi Mukim tidak diberi hak dan wewenang untuk mengatur perangkatnya.

Adapun kendala untuk saat ini bahwa ketika terjadinya sengketa namun saat diadakannya musyawarah para tokoh yang punya ilmu pengetahuan seperti di bidang agama, pengetahuan umum, mereka bukan perangkat Gampong mereka tidak pernah mau hadir karena perangkat Gampong, sehingga para perangkat Gampong pun kurangnya pengetahuan atau terbatas pemahaman, pada dasarnya perangkat Gampong di lampanah tidak memiliki pengetahuan, terkadang perangkat Gampong ini mengikuti yang diatas atau pemerintah.

Salah satu kearifan lokal yang ingin diterapkan di lampanah yaitu terkadang ada orang meskipun tidak sekolah tinggi tapi punya pengetahuan terkait kearifan lokal, tapi Mukim sendiri tidak bisa mengendalikan atau mengatur karena tidak punya kewenangan. Adapun kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, berdasarkan SK Bupati, yaitu membantu, diperbantukan. Diperbantukan, misalnya

seperti sengketa untuk terjadi yaitu antar masyarakat tidak selesai bahkan muspika sendirilah tidak berani mengambil tindakan yang jelas terkait ada sebuah pembangunan yang kurang pas sehingga masyarakat kurang puas, kemudian Mukim sendiri tidak ditunjuk atau tidak diberi kewenangan dalam hal tersebut.

Pada dasarnya Mukim ini diberatkan pada sengketa masyarakat, kemudian dalam hal pembangunan Mukim tidak dilibatkan untuk mengawasi. Kemudian dalam hal pemilihan imam masjid berdasarkan musyawarah di bawah kendali imam Mukim.

Adapun dalam pengelolaan aset tanah wakaf dibagi atas 2 jika tanah tersebut diwakafkan ke masjid Mukim maka akan dikelola oleh Mukim yang, ke 2 jika diwakafkan ke masjid gampong maka akan dikelola oleh imam masjid gampong atau (tungku Meunasah nya)

Selanjutnya pemasukan Mukim berasal dari *ano hitam*. Kemudian bagi mitra di PT sama Citra agung (pabrik semen) untuk anak-anak lampanah yang miskin yang mau sekolah dan ngaji agar dapat diberikan biaya siswa. Karena pabrik semen tersebut bahan bakunya dari ano hitam yang diambil dari lampanah. Namun bantuan yang diberikan oleh perusahaan tersebut berupa bantuan untuk masjid. Kemudian Mukim juga pernah menyampaikan ke DPRK Aceh Besar. Sulaiman, bahwa ketika Bupati Bukhari Daud, Mukim nomor 8 tahun 2008 sampai sekarang belum ada pergub dan juknisnya.

Menurut Sekretaris Majelis Duek Pakat Mukim Aceh Besar, Asnawi, penataan ruang berbasis kearifan lokal masyarakat adat Mukim, sampai ketinggian keyakinan bahwa penataan ruang adat itu berbasis Mukim misalnya seperti struktur kewilayahan itu basisnya Mukim. Dalam hal pemerintahan Mukim sangat lemah, sehingga SEKIM berpandangan bahwa jika aceh ingin kembali kepada aceh sebenarnya maka harus kembali ke pada Mukim, karena pada dasarnya di bawah Mukim terdapat mesjid dan mesjid itu sebagai ruh bagi orang aceh dan di mesjid itulah tempat bertumpu orang-orang yang berada di setiap Gampong sehingga kita yakini bahwa cara pandang atau cara berpikir kita hidup ini adalah

berbasis Mukim.<sup>4</sup>

Adapun struktur kewilayahan setiap wilayah itu adalah gabungan Mukim-Mukim, misalnya seperti *Ule Balang* terdapat 7 Mukim, 12 Mukim. Kemudian (*Sagoe*) juga gabungan Mukim ada 22 Mukim, 25 Mukim jadi kami meyakini bahwa penataan ruang atau pola ruang itu adalah berbasis Mukim. Kemudian pemanfaatan dan peruntukannya berbasis Mukim, karena jiwanya adalah pemanfaatan bersama gampong-gampong dalam Mukim dimana dalam setiap ruang itu terdapat aturan sendiri masing-masing, karena gampong merupakan bagian pola ruang berbasis adat.

Kemudian gampong tersebut merupakan tempat kediaman masyarakat dimana masyarakat membangun rumah atau fungsinya sebagai tempat tinggal, misalnya di gampong ada aturan bahwa ketika pohon itu sudah tumbuh kemudian di bawah pohon tersebut di buat rumah maka rumah tersebut di anggap lebih penting dari pada pohon tersebut atau lebih tua rumah dari pada pohon yang duluan pernah ada dan pohon tersebut harus di tebang.

Sehingga terdapat aturan yang berbeda, terkait juga tentang binatang ternak misalnya di gampong harus diikat. Adapun peran Mukim yang paling menonjol adalah tentang penyelesaian perselisihan untuk semua perselisihan yang terjadi pada masyarakat ketika di tingkat gampong tidak selesai maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat Mukim, namun diselesaikan secara adat tapi kasus-kasus demikian tidak terlalu banyak.

Kemudian ketika kita melihat fakta di lapangan bahwa kewibawaan Mukim mulai memudar, karena penyebab utama terkait juga dengan kewenangan yang melekat pada Mukim. Kemudian kewenangan mungkin yang terdapat pada Mukim tahun 2003 hanya sebagai normatif saja akan tetapi secara nyata kewenangan tersebut tidak diberikan, seharusnya pemerintah (pemerintah Aceh) harus mengeluarkan skema pengembalian kewenangan Mukim serta penguatan.

Kemudian jika kita melihat undang-undang nomor 18 tahun 2001, menurut saya pemerintah kabupaten kota harus melahirkan kebijakan-kebijakan untuk

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Asnawi, Sekretaris Majelis Duek Pakat Mukim, Kabupaten Aceh Besar tanggal 8 Agustus 2019.

melimpahkan kembali beberapa kewenangan pemerintahan Mukim. Setau saya akhir pemerintahan Irwandi pada tahun 2009 saya juga pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan gubernur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah Mukim yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi kabupaten kota untuk melahirkan Mukim kabupaten kota. Namun ketika perubahan pimpinan ke zaini maalah Pergub tersebut ditolak oleh pak zaini, pada saat itu saya bertanya paka pak sulaiman Kabag Hukum dengan pertimbangan menurut pak Zaini bahwa tidak ada perintah dari UUPA untuk melahirkan Peraturan Gubernur tentang Mukim.

Pada masa gubernur Irwandi Yusuf, logika yang dibangun landasannya adalah pada pasal tentang fungsi provinsi dalam hal pembinaan kabupaten kota, jadi provinsi berwenang melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota.

Kemudian pada tahun 2018 MAA pernah membuat pertemuan Mukim se aceh, bahwa banyak yang menyarankan supaya ada produk hukum di tingkat provinsi yang mengatur tentang Mukim. Salah satu alasan pemerintah kabupaten kota tidak bisa memperkuat Mukim kekhawatirannya adalah mengenai anggaran termasuk di Aceh besar. Karena skema pelimpahan kewenangan tidak mesti membebaskan anggaran karena yang dilakukan hanya memindahkan beberapa kewenangan ditingkat gampong atau di tingkat Mukim kepada Mukim.

Di Aceh besar punya pergub nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan tuha peut Gampong. Dulu pembentukan tuha peut kampung di fasilitasi oleh Mukim, namun melalui pergub ini sudah berubah bahwa pembentukan tuha peut Gampong difasilitasi oleh Mukim.

Kemudian para pengambil kebijakan di Aceh atau birokrat pada umumnya cara berpikinya dari segi pola pikir sentralistis sehingga tidak berani untuk kembali memperkuat aturan-aturan kearifan lokal yang ada di Aceh, padahal Aceh adalah otonomi khusus tapi kewenangan tersebut tidak dimanfaatkan namun lebih cenderung apa yang disuruh oleh pemerintah pusat. Ketika hal-hal yang berhubungan dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang dicari adalah di mana aturan yang berhubungan dengan aturan aturan pusat atau aturan Permendagri nya.

Kemauan kemampuan Dan keberanian untuk melaksanakan otonomi khusus itu mungkin yang masih lemah, jadi disini hal yang sederhana saja kami dorong terkait imam Mukim, misalnya nya ketika kami suarakan disaat pertemuan dengan Pemda untuk penataan kop dan stempel gampong, padahal itu sederhana namun tidak berhasil juga karena tidak berani mengambil kebijakan mungkin acuannya pada nasional.

Kemudian forum Mukim Aceh besar membentuk Tim Mukim untuk berusaha mendorong kabupaten kota memperkuat Mukim, sekarang dalam proses kita konsep. karena pengalaman kita sebelumnya kadang-kadang persoalannya di tingkat pemerintahan yang pertama tidak ada kemauan dalam arti kata tidak mau susah-susah. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa termasuk konsep itu kita coba buat sendiri mengenai surat edaran bupati tentang penataan kop surat dan stempel gampong, landasannya pasal 2 UUPA yang menyebutkan tentang pembagian wilayah, provinsi di bagi atas kabupaten, kabupaten di bagi atas Mukim, Mukim di bagi atas Mukim, Mukim dibagi atas gampong. Kemudian memerintahkan Mukim untuk memfasilitasi gampong untuk penataan kembali kop surat dan stempel gampong dengan pola tata jumlah.

Kemudian dalam Mukim nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, dalam pasal 1 angka 10 dalam definisi lembaga adat jelas disebutkan bahwa lembaga adat itu adalah organisasi yang dibentuk oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah tertentu harta kekayaan tertentu dan seterusnya. Kemudian dalam Qanun Mukim Nomor 4 Tahun 2003 dalam pasal 18 dengan tegas disebutkan bahwa harta kekayaan Mukim terdiri dari sungai, kuala, rawa. Kemudian berdasarkan saya baca bbrpa Mukim kabupaten kota, itu adalah di adopsi dalam Mukim kabupaten kota artinya bahwa semua kabupaten kota mengakui perbedaan harta kekayaan Mukim itu sendiri.

Kemudian tentang wilayah kekuasaan Mukim mengenai jarak wilayah kuasa Mukim dari gampong terluar ke arah hutan (konsep *siuro jak woe*) yang dimaksud dengan konsep tersebut adalah sejauh dapat di kelola. Dalam arti kata kewenangan yang di berikan sejauh mana mengakses dan mengelola wilayah hutan tersebut. Kemudian wilayah kelola Mukim terhadap laut di lampanah dengan

jarak 4 mil,

Nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat Mukim, dalam pemanfaatan SDA, dalam hal tersebut lebih kepada pemanfaatan bersama di gampong2 dalam satu Mukim. Yang memiliki hak untuk memanfaatkan adalah warga Mukim setempat dalam wilayahnya. Kemudian dari sisi perizinan karena beedasarkan wilayah kelola Mukim maka sudah tentu bahwa ketika masyarakat ingin memanfaatkan ruang kelola tersebut seharusnya melalui izin dari Mukim dengan koordinasi kechik setempat. Contoh dari ruang kelola bersama adalah (bineh pasi) pemanfaatannya tidak boleh berbasis gampong tapi harus berbasis Mukim. Jika di kelola oleh gampong dengan cara di kapling justru dapat menimbulkan konflik antar gampong.

Berdasarkan temuan dalam masyarakat, *pasie* itu sifatnya dinamis yang di pengaruhi oleh arus bisa bertambah bisa bisa berkurang, jadi misalnya *pasie* ini di kelola oleh gampong bisa jadi merugikan gampong yang lain. Misalnya ada kawasan *pasie* yang dikelola oleh kampung A, misalnya kampung a menanam pohon untuk menahan ombak jadi *pasie* di kampung lain hancur. Sehingga pasi ini tidak bisa di kelola pergampong tapi dikelola secara antar gampong satu Mukim.

Dan juga seperti sungai yang merupakan salah satu harta kekayaan Mukim yang tidak bisa di kapling juga, kemudian di aceh besar ada kasus di Gampong Pasie daerah Lambaro ada sengketa sungai jadi penguasaan sungai oleh gampong2 dengan tujuan tambang pasir namun persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Mukim.

Pasar juga merupakan wilayah kuasa Mukim meskipun terletak di satu gampong. Penguatan kapasitas Mukim mungkin secara khusus tidak ada tapi prosesnya melalui diskusi diskusi atau forum pertemuan2 kemudian dalam forum pertemuan tersebut saling berbagi pengalaman atau berbagi persoalan.

Misalnya Mukim menentukan bahwa tuha peut Mukim merupakan salah satu perangkat Mukim, tapi salah satu cara untuk membentuk tuha peut Mukim dengan cara perbup dan penganggaran dari kabupaten, persoalannya adalah kabupaten tidak mau mengeluarkan peraturan bupati tentang Tuha Peut Mukim

karena tidak ada anggaran, sementara tuha peut Mukim perlu ada dalam perangkat Mukim, supaya Imeum Mukim dapat bermusyawarah dan menyelesaikan masalah. Sedangkan majelis yang menyelesaikan masalah yang paling penting adalah Tuha Peut. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Imeum Mukim dengan membentuk Tuha Peut meskipun tidak ada Peraturan Bupati (Perbup). Namun pola ini di kembangkan oleh Mukim lain, caranya adalah dengan kesepakatan gampong bahwa anggota tuha peut Mukim adalah utusan dari tuha peut gampong. Namun dari sisi anggaran sudah ada di gampong.

Kemudian pada tahun 2018 pernah saya ajukan anggaran untuk gampong semacam proposal kecil untuk membuat pelatihan namun sudah sepakat semua kecil tentang pembinaan adat, misalnya ada 8 gampong setiap gampong memberikan 4 juta, namun uang tersebut dapat di gunakan untuk kegiatan di Mukim, kegiatan tersebut untuk pembinaan perangkat gampong dalam bidang adat. Jadi pola pembinaan yang di terapkan di forum Mukim demikian, namun di kabupaten jarang dilakukan akan tetapi terkadang ada kegiatan pelatihan imum Mukim.

Forum Mukim Aceh Besar terbentuk tanggal 6 september tahun 2003, pada saat itu berhubungan dengan penyusunan draft Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Pada saat itu Mukim di Aceh Besar memberikan masukan, difasilitasi oleh YRBI. Jadi mereka membuat pertemuan untuk mendistribusikan draf Mukim sehingga lahirlah ide untuk membentuk forum Mukim.

### **Focus Discussion Group (FGD) di Kabupaten Aceh Besar**

Focus Discussion Group (FGD) Kabupaten Aceh Besar, dilaksanakan di kantor Mukim Lamteuba. Pemaparan materi pertama oleh Agustiar, ST., M.Si, selaku narasumber kasubbag. Pengembangan Infrastruktur Bappeda Aceh besar. Ia menyampaikan bahwa profil Aceh besar luasnya 2903,50 km persegi jadi Aceh besar terdapat 23 Mukim dan 65 Mukim. Lima Mukim di Mukim seulum, sebenarnya banyak di Mukim Seulum karena sudah terbagi dalam Mukim lembah Seulawah. Jadi ada Mukim Tanoh Abee, Mukim Lampanah, Lamteuba

dan Lamkabeu. Kemudian gampong dalam Mukim selimeum sekitar 47, Aceh Besar ada 604 gampong. Kemudian Aceh besar sudah ada Mukim RTRW Nomor 4 tahun 2003.

Adapun kelemahan dari pemerintah seharusnya Mukim ini sudah terealisasi ke semua masyarakat, minimal ke Mukim. Mungkin ke depan kita akan membahas kewenangan ataupun tugas dari pada pemerintah Mukim yang selama ini terlihat seperti tidak ada peran. tapi jika kita lihat dari perjalanan sejarah dari Sultan Iskandar muda memang level pemerintahan terkecil adalah Gampong yaitu dari kumpulan beberapa Gampong minimal 4 Gampong sudah menjadi pemukiman.

Jadi dari tahun 1607 itu sudah ada Mukim tapi kenapa peran Mukim sampai hari ini kewenangannya terbatas. Sementara itu kita juga memiliki wali Nanggroe, kemudian 1 atau 2 orang yang duduk dalam majelis permusyawaratan adat Wali Nanggroe sudah melakukan sosialisasi di Aceh besar yang diundang 68 Mukim, masalah berkelanjutan dan keberlangsungan pemerintahan di bawah Mukim, jadi ini peringatan juga kepada Mukim. Jika dalam hal perencanaan mohon menerima masukan juga dari Mukim, pak geucik tidak boleh membelakangi Mukim.

Konsep kita sekarang akan mempersempit ke pemukiman yaitu ada pelayanan khusus di tingkat perMukiman yang memberi manfaat bagi daerah-daerah bawahannya. Daerah bawahan adalah daerah gampong yang ada di bawah permukiman, jadi sedikit gambaran umum terkait masalah penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, ruang artinya wadah yang tersedia baik itu di atas permukaan bumi, udara, yang terdapat dalam tanah maupun di laut itulah arti dari pada ruang yang sesungguhnya.

Selanjutnya ketika ruang itu kita manfaatkan, kita tata sama seperti kita tata sebuah rumah dalam bentuk yang kecil bagaimana cara kita menata, membuat pola ruang yang menjadi ruang-ruang yang terpola, sehingga rumah itu ketika di lihat lebih menarik, teratur, tertib. Sehingga ada nilai estetika yang dimunculkan dari tata ruang itu sendiri, itulah sebuah esensi dan hakikat yang sesungguhnya untuk kita menata sebuah ruang, sehingga apapun kedepannya kita rencanakan pembangunan seperti halnya pak geucik, Bupati, gubernur, presiden mudah



mengambil kebijakan-kebijakan dengan adanya rencana-rencana yang dituangkan secara spesifik.

Jadi penataan ruang itu sebuah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkesinambungan dari masa ke masa sehingga berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara kita menata untuk melahirkan regulasi-regulasi di tingkat Mukim dengan cara musyawarah, sehingga dalam pengawasan, dalam pengendalian, dalam monitoring mengenai pemanfaatan ruang ini bisa diatur dalam regulasi. ketika kita berbicara ingin mendirikan bangunan di mana letak pusat perMukiman untuk masyarakat, di mana pusat perdagangan ini diatur dalam undang-undang. Sedangkan kita diatur dalam Mukim nomor 4 tahun 2013, bagaimana yang dinamakan kawasan lindung, bagaimana yang dikatakan kawasan lindung setempat, bagaimana dikatakan struktur ruang, bagaimana dikatakan jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, jaringan rel kereta api yang mana itu semua merupakan rencana strategis negara.

Untuk saat ini kegiatan strategis negara yang sudah dilaksanakan adalah jalan tol, mungkin tidak melintasi jalan atau kawasan lamteuba akan tetapi lebih ke arah barat, Aceh besar mungkin melintasi jantho langsung ke Pidie. Kemudian kegiatan strategis nasional ini sudah berlanjut, aktivitas yang terjadi selama ini kita lihat. Terkait dengan isu strategis tentang rel kereta api ini juga akan dibangun walaupun di beberapa tempat sudah hilang lainnya tapi pembangunan ini dimulai dari titik nol berada di krung raya Mukim Mesjid raya.

Kemudian terkait pelabuhan juga akan ditingkatkan, disinilah peran Mukim nantinya sampai kearah sana kalau memang ada potensi yang bisa digali di Mukim lamteuba. Inilah kewenangan Mukim menata daerah daerah bawahannya berkoordinasi, kemudian juga memberi strategi strategi perencanaan dalam membangun, mungkin itu lebih ke sisi pertanian karena potensi utama di sini adalah pertanian, laut, maka inilah yang harus dikembangkan dan yang perlu dibuat rencana detail tata ruang Mukim. Sehingga arah kebijakan dari pemerintahan Mukim baik berbicara dalam kelembagaan, adat istiadat,

keagamaan, dan penataan sistem jaringan drainase nantinya berada di bawah kepemimpinan *keujreun*.

Supaya semua kegiatan dapat terintegrasi dalam suatu aturan atau regulasi yang ada di Mukim, jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selanjutnya PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ada beberapa hal penting yang pertama dari sektor pengaturan, kemudian pembinaannya, pelaksanaan dan pengawasan. Artinya dalam pengaturan ini upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah karena Mukim juga pemerintah Gampong dan pemerintah Mukim. Bagi pemerintah daerah masyarakat dalam penataan ruang, inilah perlu regulasi hukum. Baik itu RTRW Mukim maupun dibawahnya. Oleh karena Gampong punya legalitas sendiri dan juga punya hukum sendiri, namun harus bersinergi sehingga harapan dan apa yang diharapkan dapat terfokus dan dinikmati bersama hasil pembangunan yang telah direncanakan dan yang sudah kita bangun.

Kemudian dalam pembinaan ini sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja, mungkin penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakat, kemudian terkait tatanan pelaksanaan upaya pencapaian tujuan melalui pelaksanaan, Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dan juga terkait mengenai izin.

Selanjutnya ada daerah dalam kawasan pemukiman terdapat lahan sawah produktif atau Lahan Pertanian Produktif Berkelanjutan (LP2B) mengenai tata ruang ini tidak boleh dilanggar. Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ini juga harus melihat estetika disekitarnya, apa saja yang bisa dimanfaatkan nanti akan dilahirkan sebuah regulasi ditingkat Mukim yang akan diaplikasikan ke setiap Gampong yang ada dibawahnya.

Jadi nanti kita akan mengatur pola ruang, struktur ruang, sehingga semua ini bisa tertata dengan rapi yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Tata ruang Mukim Nomor 4 Tahun 2000 jangkanya selama 20 tahun, maka korelasi

antara perencanaan spasial dan nonspasial ini harus dipadukan sehingga akan menjawab semua persoalan baik di tingkat nasional provinsi kabupaten maupun Mukim.

Kemudian dalam pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang ada beberapa poin yang harus dilaksanakan, mungkin pelaksanaan tata ruang itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang. Jadi dalam pelaksanaannya, melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dalam hal ini masyarakat sebagai pengawas, kemudian nanti di tingkat Mukim kita juga membentuk tim baik itu tim dalam perencanaannya, pemanfaatan, maupun dalam pengendalian.

Karena nanti kita akan melahirkan aturan-aturan, Mukim dan juga *reusam*. Mungkin pihak *keujreun* nanti mempunyai reusam sendiri terkait bagaimana cara melepaskan air irigasi maupun distribusi ke setiap sawah. Ini akan menjadi input data, bahan, substansi, dari pada dokumen aturan yang dipegang oleh Mukim. Maka kita perlu buat dan kumpulkan profil Mukim, kita akan melihat potensi, keadaan topografi di peMukiman itu sendiri, interaksi masyarakat itu bagaimana sanitasi, jaringan air bersih, energi listrik dan juga jaringan telekomunikasinya. Setelah itu kita baru bisa menyusun kegiatan-kegiatan detail lainnya jika data itu sudah ada, tapi jika data belum ada kita sulit melakukan prediksi, interaksi antara Gampong Gampong yang berada di bawah pemukiman.

Selanjutnya bagaimana cara memfungsikan pusat Mukim itu sebagai pelayanan Mukim untuk daerah-daerah bawahannya itu yang penting. Jadi profil daerah ini yang paling penting karena dengan adanya profil daerah kita paham dan juga terkait isu-isu di daerah itu sendiri yang sedang berkembang sehingga dari situlah muncul yang perlu kita tangani dengan berkolaborasi dengan semua untuk membuat sebuah perencanaan untuk menuntaskan isu-isu tersebut. Jadi inilah perlu hubungan interaksi, jadi fungsi dari Mukim ini bisa memberikan dampak positif bagi Gampong Gampong yang berada di bawahnya.

Kemudian dalam pemanfaatan, dan pelaksanaan penataan ruang ini upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Mukim RTRW.

Karena dokumen ini merupakan dokumen perencanaan kita semua untuk 20 tahun kedepan jadi tertuang secara umum semua rencana kita, terarah semua pembangunan ketika Mukim duduk dengan Gampong-Gampong, menyepakati untuk pertumbuhan Mukim lamteuba. Contohnya di mana yang akan kita arahkan untuk pengembangan perMukiman ini ada aturan semua, berapa persen dari total wilayah yang bisa kita kembangkan nantinya jika populasi penduduk meningkat tajam begitu juga dengan ruang terbuka sehingga sampai ke situ kita mengatur. Selanjutnya ekonomi yang tumbuh sangat pesat contoh daerah perbatasan seperti Aceh besar dengan Kota Banda Aceh ini rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan akan diatur untuk jenis bangunan yang bagaimana yang layak jadi, itulah manfaat dari pada dokumen perencanaan tata ruang untuk kita semua.

Kemudian dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi. Kemudian terkait perizinan, pemberian insentif dan dis insentif artinya, insentif ini merupakan daerah-daerah yang memang di mana masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dekat dengan hutan lindung, kemudian mau tidak mau orang tersebut terkadang memanfaatkan dari pada hutan lindung (geujamah) maka untuk menggantikan supaya tidak geujamah maka insentif yang diberikan berupa beasiswa untuk anaknya, kemudian pemberdayaan ekonomi ataupun listrik gratis sampai ke situ diatur.

Sekarang kita melihat di blang jaroe sangat luas, lahan basah, lahan produktif pertanian supaya terstruktur dan juga tidak hilang karena gara-gara terjadi alih fungsi lahan sehingga dimanfaatkan untuk kegiatan lain baik itu pembangunan perumahan maupun kegiatan lainnya. Jika itu tanah pribadi dan tanah itu hanya satu-satunya yang dia miliki, salah satu upaya yang dilakukan dengan cara menggantikan tanah dia dengan tanah yang produktif lainnya yang strategis dan juga dia bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya baik itu di sektor pertanian, kehutanan, maupun budidaya inilah salah satu bentuk insentif kalau dia mau menerima.

Kemudian kita juga punya wali Nanggroe sebagai perpanjangan tangan yang kita harap melihat dan mengfungsikan Mukim<sup>2</sup> ini baik dalam berbicara masalah-masalah tata ruang pemanfaatan ruang itu sendiri maupun adat kelembagaan adat lainnya, sehingga mungkin benar-benar punya peran dan inilah salah satu keistimewaan otonomi bagi daerah istimewa Aceh. Dua daerah istimewa di Indonesia yaitu Aceh dan Yogyakarta kemudian beda kita dengan Jogja yaitu Aceh mempunyai otonomi khusus kemudian yang memiliki otonomi khusus cuma 2 daerah yaitu Aceh dan Papua, jika tidak salah otonomi yang diberikan selama 25 tahun dan sudah berjalan 15 tahun lebih kurang.

Kemudian sebelum melanjutkan ke tingkat Mukim, ini diselesaikan pada tingkat Mukim terlebih dahulu jika kita mengikuti hirarkinya, jangan sampai dari Gampong langsung melompat ke Mukim, kemudian apabila Mukim tidak mampu baru tingkat kabupaten.

Mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya perpaduan antara perencanaan spesial dan perencanaan non spesial, mungkin kalau perencanaan dan spesial yang selama ini kita lakukan inilah pengelolaan keuangan Gampong jadi undang-undang Gampong juga yang sudah berganti-ganti dan hari ini sudah Nomor 6 Tahun 2014, mungkin kewenangan penuh dipadukan dengan undang-undang pemerintah yang sebelumnya nomor 32 tapi sekarang nomor 23 itu saja yang di balik<sup>2</sup>.

Jadi dalam undang-undang dijelaskan mana batasan-batasan kewenangan Gampong karena dalam undang-undang nomor 23 Mukim itu tidak bermasalah karena itu undang-undang nasional. Sedangkan Aceh kita lebih banyak diatur dalam UUPA yaitu nomor 11 tahun 2006 di situlah keistimewaan kita, tapi kita belum membedah semuanya. Dalam perencanaan non spesial ini berbasis perencanaan dan anggaran jadi ini jelas undang-undang perencanaan nomor 25 tahun 2004. Apapun perencanaan, apapun uang negara yang kita gunakan walaupun hanya 1rupiah untuk pembangunan itu harus dimusyawarahkan, itu diatur semua dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya ada Permendagri yang baru nomor 86 tahun 2017 itu mengatur semua masalah evaluasi, monitoring, perencanaan, tahapan perencanaan sampai

dengan menyusun RPJM atau RPJP. Jadi inilah perpaduan kalau perencanaan spesial undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 di sana ada RTRWN, ada RTRWP dan ada juga RTRW kab/kota. Kalau dalam perencanaan nonspasial ada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) ada rencana pembangunan jangka menengah, baru setelah itu rencana kerja perangkat daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi inilah perlu keterpaduan artinya apa yang tertuang dalam RPJM merupakan juga yang ada di RPJP, kemudian juga apa yang melaksanakan rencana kerja perangkat daerah ini yang telah dituangkan dalam RPJM untuk mencapai visi dari pada pembangunan nasional baik skala nasional, provinsi, kab/kota. Yang nantinya akan melahirkan Renstra yaitu rencana strategis dan Renja yaitu rencana kerja, yang di mana sampai ke dipa baru bisa melahirkan uang.

Selanjutnya tujuan penataan ruang di Aceh besar untuk mewujudkan pembangunan Aceh besar yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, Mino politan, industri, parawisata serta gampong bencana, yang berkelanjutan serta sesuai dengan syariat Islam. Ini akan berlanjut selama 20 tahun. Mukim nomor 4 tahun 2013 dari tahun 2012 sampai tahun 2032. Jadi di sinilah semua pembagian zonasi, semua masalah perizinan, bagaimana memberikan izin di kawasan lindung, kawasan wisata alam, kawasan hutan taman rakyat begitu juga dalam Mukim. Ini yang akan kita bedah nanti cuma saat ini kita sedang melakukan peninjauan kembali jadi kita semua nanti akan merumuskan Mukim baru dan ini akan kita ganti karena selama ini ini banyak yang melakukan alih fungsi lahan, banyak bangunan yang tidak ada izin yang tidak disampaikan kepada kita. Agar lamteuba ini terupdate, seperti profil Mukim harus disiapkan semua, data-data harus disiapkan semua nanti secara teknis lebih detail kita bicara.

Berbicara berbasis tata ruang itu yang paling penting tapi sudah ada Mukim Nomor 8 Tahun 2009 jadi, penduduk Aceh besar sendiri saat ini sebanyak lebih kurang 402.000 jiwa. Jadi bagaimana tindakan yang akan dilakukan terkait adat istiadat di gampong itu sendiri, inilah peran dari Mukim baik berbicara masalah persawahan, uteun maupun berbicara masalah pembagian air ke sawah yang nantinya tahapan ini akan diatur dan kita lakukan dalam rencana kita. Jadi dengan

memiliki regulasi nantinya resume atau Mukim di tingkat Mukim ini kita lebih mudah nantinya mempromosi Mukim kita karena data sudah lengkap. Ketika berbicara bangunan baru harus tersedia lahan, jadi kita ada prediksi yang akan kita kembangkan nantinya ke depan sehingga berbicara penetapan masalah lahan itu tidak sulit bagi kita tinggal melihat dokumen.

Daerah topografi kita khususnya di peGampongan di Mukim lamteuba ini daerah-daerah rawan juga harus kita pertimbangkan. Jadi daerah rawan bagian juga dari muatan tata ruang masyarakat dihindari di kawasan kawasan rawan, tidak bisa ditinggali. kemudian keterpaduan dari BPBD ini juga mengerahkan ada peta kebencanaan. Kemudian di sini akan lahir evakuasi-evakuasi maupun di titik awal atau titik akhir, kemudian ada juga gampong siaga bencana. Mungkin ini pembinaannya di bawah Mukim. Masyarakat di sini 90% petani semua petani garam, petani ladang juga menjadi perhatian.

Kemudian perencanaan RTRW terdiri dari tiga pokok, *pertama*, rencana struktur ruang yaitu pembagian sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Jadi jika ditetapkan Mukim sebagai pusat kegiatan Mukim lamteuba, yang memberi pelayanan kepada Gampong di bawahnya ataupun Gampong-Gampong yang ada di Mukim Lamteuba.

Kemudian rencana pola ruang, adapun pembagian kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Mungkin kawasan lindung masih kurang di sini karena disini lebih ke lembah Seulawah dan seulumum masih kurang juga. Tapi kita lebih kepada lahan padi sawah produktif di seulumum sekitar 4500 hektar lebih kurang. Jika ditotalkan 33.000 hektar sawah produktif sawah beririgasi, lahan basah yang ada di Kabupaten Aceh besar. Namun aturan sekarang jika kita mengambil satu hektar kita harus mengganti 3 hektar itu dari provinsi.

Selanjutnya rencana kawasan strategis, kawasan strategis Kabupaten dilihat berdasarkan dari sudut kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya fungsi dan daya dukung lingkungan, pendayaan SDA atau teknologi dan sudut kepentingan pemberdayaan pertahanan dan kemamanan negara. Jika berbicara masalah kawasan strategis ini lebih ke dalam pertahanan perbatasan antar negara ini semua kewenangan pusat, tapi kalau strategis provinsi, kawasan strategis

Kabupaten ini adalah kewenangan kita. Perlunya kawasan tersebut mungkin karena dilihat dari suatu dalam kawasannya akan tumbuh lebih pesat, mungkin penataan ruang kawasan peGampongan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat peGampongan pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang di dukungnya, konservasi SDA, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi, pertanian, pangan dan ketahanan pangan.

Dalam kesempatan FGD tersebut, Mukim Lam Kabeu mengatakan, ia selama ini telah bekerjasama dengan baik bersama dengan Mukim, kemudian dengan lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 segala kegiatan yang dilaksanakan jarang sekali dilibatkan Mukim di setiap persoalan-persoalan yang ada di gampong, namun yang sering dilibatkan Mukim dalam setiap persoalan yang bermasalah kemudian dalam hal perencanaan Mukim juga tidak pernah dilibatkan, sehingga ketika timbulnya masalah baru dilibatkan Mukim.

Kemudian menurut saya salah satu keistimewaan Aceh adalah Mukim, kemudian ketika duduk bersama pemerintah 68 Mukim setiap tahun, namun berbagai macam usulan yang kami tawarkan akan tetapi sejauh ini realisasi belum ada bukan tidak ada. Maka dari ini ini hanya bapak dari pemerintah Aceh besar jadi bahan catatan apa yang kami cita-citakan sangat besar tapi itu belum terkabulkan. Karena untuk membuat tata ruang Mukim yang lebih sinkron apabila kepala Gampong dan Mukim dapat bekerjasama dengan baik itu yang lebih utama. kami berharap kepada pemerintah agar setiap persoalan di Gampong harus dilibatkan Mukim.

Kemudian Mukim Lampanah mengatakan, kita lihat apa yang terjadi di Aceh yang memang imam Mukim agar dapat menjaga kestabilan imam Mukim sendiri. Sedikit cerita dari saya pada tahun 1613 di Lam panah terdapat sebuah masjid yang bernama masjid tua, namun disaat tersebut ada panglima perang termasuk juga di situ tgg derma, tgg rambe. Selanjutnya termasuk juga saudara-saudara kami yang saat itu membawa ikan bersama dngan tgg rambe, itu memang pusat pemerintahan Aceh dulu yang terdapat di saat ratu safiatuddin. Jadi ratu safiatuddin ikut juga dalam berperang, Kemudian timbullah reusam, yang di mana ratu safiatuddin berjalan sampai ke pidi jaya. Kemudian di lampanah ada yang



namanya jasadang, jadi Jasadang itulah memang yang bisa masuk dalam istana di Keraton. Pada saat itu jasadang membawa *pacok ie jok* agar bisa berjumpa dengan Sultan Iskandar muda. Di lain sisi di Mukim lampanah dan Mukim lamteuba dan Mukim lamkabeu memang kami bertetangga dekat.

Pada tahun 2000 Mukim Lampanah sudah ada profil Mukim, kami bekerja keras untuk membangun Mukim dan siapapun yang butuh terhadap data tersebut maka akan saya berikan. Seperti yang disampaikan oleh pak Mukim lam kabeu bahwa pemerintah Aceh sendiri punya Mukim nomor 4 tahun 2005, Mukim Nomor 88 tahun 2009, selanjutnya bupati Aceh besar sudah berganti yang ketiga samapai saat ini tidak ada kejelasan bagaimana, bagaimana kita bisa membuat kearifan lokal karena pada dasarnya Kami ingin berbuat yang terbaik akan tetapi pemerintah Kabupaten sendiri yang tidak becus.

Kemudian otonomi khusus bakal habis 10 tahun ke depan, jadi sehubungan dengan berbasis kearifan lokal baik dari lam teuba dan lampanah terkadang kita sendiri yang merusaknya karena seperti hal-hal yang terkait dengan bendungan, irigasi yang kami jaga namun yang menebang pohon siapa ? Orang gam, yang punya modal di lampanah orang TNI sebagai dukungan oleh polisi yang dikeluarkan malam-malam maka rusak karifan lokal seperti yang saya sampaikan sebelumnya.

Salah satu Mukim Nomor 8 Tahun 2009 yang saya sesali mungkin pada bab 6 dimana Mukim berhak menjaga ekosistem kerusakan tepi pantai akan tetapi terkait ekosistem di tepi pantai itu diambil terus tidak ada pihak yang melarang, apakah kami Mukim lampanah pernah merasakan manfaat. Puluhan Mukim sudah berganti tapi mereka hanya mementingkan isi perut sendiri. jadi kalau memang dalam rangka kearifan lokal ini harus kita jaga, Saya kira apapun yang kita buat boleh-boleh saja. Kemudian bapak sebagai orang intelektual, orang ilmiah yang memakai metode penelitian tapi pemerintah Aceh tidak demikian pemerintah kurang ajar.

Kemudian terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 apakah ini tidak bisa dibuka, apakah tidak ada kunci, atau pemerintah pusat tidak memberikan kunci, pemerintah pusat kurang ajar dan juga pemerintah Aceh pun kurang ajar

yang seharusnya ini bisa dibuka. Ada satu penyebab yang memang kami sangat menyesal, tidak saya sampaikan kepada Mukim ini salah tapi kenapa sampai tahun 2015 uang dana Gampong yang diberikan melimpah ruah, mungkin bapak bappeda bisa jadi pedoman saat membangun jalan-jalan, apalagi setiap saat dibangun jalan, keuchik tahun ini bangun jalan, tahun depan buat jalan jadi hal hal yang demikian yang ingin kita tegakkan dan kita jaga bersama.

Jadi terkait imam Mukim, jika cerita dulu termasuk cerita Prof Ali Hasjmy (mantan Gubernur Aceh), bahwa taman hutan raya Pocut Meurah Intan tersebut, dulu zaman Cut Nyak Dhien cuma dia yang berjuang di antara panasnya Aceh Pidie dan Aceh Besar kemudian di lampanah dulu pada tahun 50-an sebagai informasi 2 Mukim di Lampanah sebagai Mukim Pancasila dan Mukim Titi sejarah yang mengatakan pada tahun 50-an.

Jadi ketika ada acara pertemuan di Banda Aceh kemudian saya mengajak *keujrun blang*, beliau tidak mau ikut, kemudian tuha 4 juga tidak mau ikut karena tidak ada honor. Padahal dana Gampong ada, jadi ketika ada masalah di Gampong itu banyak yang mencari Pak Mukim sehingga Pak Mukimlah yang terima imbasnya. Mungkin kesimpulan hari ini terkait imam Mukim bukankah imam Mukim yang lemah akan tetapi sebenarnya suasana daerah sudah tidak dihargai makanya terjadilah begini, saya sebagai sekretaris imam Mukim selama 16 tahun. Jadi saya paham sekali terkait perjalanan imam Mukim terkadang ada hal yang begitu ingin kami bertindak untuk kegiatan yang meresahkan masyarakat tapi kami tidak punya kekuatan, adat boleh saja berbicara namun masyarakat sayang sekali kepada imam Mukim akan tetapi kenapa para pengambil keputusan melalaikan hal-hal tersebut.

Namun perlu kita ketahui di Lampanah gejolak moral luar biasa. Terkadang kami selaku orang tua tidak dihargai, permasalahan sabu-sabu sangat banyak bagaimana cara kami mendidik, apakah dana yang begitu melimpah ruah tidak bisa digunakan untuk kepentingan umat. Namun mari sama-sama kita saling menjaga.

Selanjutnya Mukim Lamteuba mengatakan, *pertama*, bagi mereka persoalan tentang kearifan lokal ini sangat penting. Pernah dibicarakan dengan bupati Aceh

besar, sejauh ini belum ada di SK kan oleh kabupaten dan juga tidak ada respon apa yang telah disampaikan oleh Mukim-Mukim Kabupaten Aceh besar. *Kedua*, perlu sedikit penjelasan dari Bappeda terkait perluasan lahan masyarakat yang sudah dikontrak oleh Hutan Produksi atau Hutan Tanaman Industri (HTI) karena kami dalam wilayah kampung di samping rumah sudah ada hutan produksi dan sudah ada lahan HTI. Jadi yang kami inginkan tiap-tiap masyarakat ini perlu dibuat sertifikat untuk pegangan dengan pemerintah. Tapi bagaimana masyarakat bisa membuat sertifikat dimana masih tertahan selalu dengan lahan yang di mana terdapat lahan orang. Ini perlu kami sampaikan pertanyaan sedikit, yang di mana di dekat rumahnya sudah terdapat lahan orang.

*Ketiga*, mungkin kami sering ikut kegiatan di luar, Mukim Lamkabeu, Mukim Lampanah, dan Mukim-Mukim lain sering menyampaikan kepada pemerintah di Kabupaten atau di provinsi terkait wilayah tapal batas di antara Gampong dengan Gampong, tapal batas antara Mukim dengan Mukim, tapal batas antara Kabupaten dengan Kabupaten kenapa belum selesai selesai sampai saat ini.

Kami dari Mukim Lamteuba dan Mukim Lampanah selalu selisih paham, tapi kenapa pihak kabupaten maupun provinsi tidak mau turun ke lapangan untuk menjadi penengah kepada kami, supaya kami nyaman di lapangan baik di dalam kabupaten. Ini selalu tidak selesai, tapi bagaimana kita berbicara kearifan lokal sedangkan ini tidak bisa diselesaikan di mana belum ada kesepakatan kedua belah pihak. Ini yang kami harapkan kepada pemerintah agar di tingkat kabupaten dengan segera diselesaikan masalah terhadap wilayah tapal batas yang belum selesai dan juga bagaimana kita membuat profil Mukim sedangkan tapal batas wilayah masih dalam tumpang tindih.

Kemudian terkait anggaran mungkin di Gampong ada yang namanya ada dana Gampong tapi di tingkat mungkin tidak ada dana, jadi bagaimana kami bisa membuat kegiatan, tidak mungkin kita menyuruh orang secara cuma-cuma.

Menurut Agus (Bappeda Aceh Besar), terkait dengan Gampong sendiri ketika ada masalah Mukim baru panggil. Jadi ketika dalam sebuah rapat nanti ini akan menjadi pertimbangan besar akan di avokasi dan juga akan kita bagi bagian khusus sejauh mana kewajiban dalam hal perencanaan dan juga dalam

musyawarah Gampong-Gampong untuk selalu melibatkan Mukim, bahkan uang Gampong itu juga bisa dipergunakan untuk Mukim. Maka seperti yang disampaikan bahwa semua pembangunan itu berbasis fungsi uang.

Tanggapan Mukim, selanjutnya anak-anak kami yang sudah terjerumus dengan narkoba itu masalah bagaimana solusinya kita tuangkan dalam rencana, sehingga benar-benar berbasis rencana dan program dengan uang bukan berbasis proyek jadi yang seharusnya jalan yang tidak perlu dibuat sudah dibuat. Mengapa tidak dibuat pemberdayaan untuk perempuan yang yang sudah janda misalnya, seperti menjahit ataupun yang ada usaha-usaha di luar yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi yang kita miliki yang kita lihat. Jadi jangan melihat fisik saja jangan banyak berbicara masalah infrastruktur saja tapi suara-suara orang tua, perempuan yang tua juga di harus dengar.

Kemudian aturan yang bapak sampaikan bahwa ketika ada masalah selalu Mukim didepan, kemudian berbicara masalah HTI atau hutan produktif yang berada di sekitar rumah masyarakat yang di klaim bahwa itu punya orang, yang di mana kita tinggal di situ sudah puluhan tahun tapi kenapa itu bisa jadi milik orang lain. Jadi masalah yang demikian yang harus kita tertipkan, ini juga merupakan bagian dari insentif yang harus diperhatikan memang ini kewenangan provinsi.

Maka ketika kami pergi ke sana kadang-kadang kami menunggu respon ataupun jawaban dari pada pemerintah, jadi bagaimana cara kita menangani masyarakat yang berada di sekitar area A. Hutan HTI maupun produksi itu. Bagaimana sebagian masyarakat itu yang pertama hidup di sektor pertanian yaitu petani dan ladang sehingga aktivitas sehari-hari tetap pergi ke hutan untuk mencari kayu, kayu yang digunakan untuk memasak adapun manfaat bahan sekitar untuk kegiatan pertanian adapun kegiatan ladang. Kemudian masalah sertifikat untuk orang yang mengelola kawasan itu ini belum keluar.

Permasalahan selanjutnya ketika kita ingin melakukan pengukuran terhadap tanah masyarakat yang di mana lahan tersebut sudah dikelola puluhan tahun oleh masyarakat tapi ketika dilakukan pengukuran untuk dibuatkan jumlah luas tanah itu tidak keluar, karena mengganggu dengan hutan HTI atau dan Hutan produksi entah kapan lahan tersebut diklaim oleh pihak lain.

Tanggapan Bappeda, mungkin nanti akan saya tanyakan ulang, di sini juga ada BPN atas dasar apa tanah tersebut diklaim, sementara mungkin orang tua kita sudah lama tinggal di tanah tersebut dan dikelolanya yang seharusnya jika tanah tersebut digarap selama 20 tahun maka itu akan menjadi milik orang tersebut. Mungkin hal-hal yang demikian yang nantinya kita konsepkan dalam penataan ruang di Mukim ini di bagian-bagiannya permasalahan yang harus diselesaikan ditingkat Mukim. Baik masalah perbatasan jadi saya harap dengan berdirinya UUPA, dengan berdirinya wali Nanggroe inilah sebenarnya yang memperkuat Mukim. Karna bukan sedikit kita anggarkan untuk operasional wali Nanggroe maunya Mukim-Mukim ini gajinya dari wali Nanggroe yang rasional tingkat Mukim. Mengingat Mukim ini memimpin sampai atas 4 Gampong bahkan juga lebih.

Hal tersebut seharusnya diperkuat dengan Mukim yang disusun oleh wali Nanggroe sehingga di sini ada legalitas kekuatan Mukim. Jadi apapun masalah melibatkan Mukim inilah yang namanya berbasis partisipatif, inilah Mukim yang utama sebagai penengah, sebagai dewan yang akan duduk memandukan semua perencanaannya untuk melahirkan fungsi Mukim ini melihat daerah-daerah layanan dan Gampong-Gampong yang memang di bawah Mukim. Maka daripada itu salah satu indikator untuk memenuhi sebuah dokumen perencanaan yang akan dihasilkan nantinya dalam musyawarah, maka ada undang Nomor 25 satu lagi Permendagri yang baru nomor 86 tahun 2017 dan juga undang Nomor 18 tahun 2019 itu terkait dengan penggunaan dana Gampong dan juga dikuatkan dengan perbup Kabupaten. Kemudian nanti Gampong juga membentuk tim tim yang akan mengontrol yang namanya kontrol sosial dan ini juga nanti akan difasilitasi.

Tanggapan Mukim, kemudian Geuchik berani mengatakan jika dana Gampong tidak perlu dilibatkan Mukim.

Tanggapan Bappeda, yang seharusnya setiap musyawarah, setiap perencanaan, Mukim ini juga duduk di samping keuchik, dalam mengakomodir semua itu yang ada di Gampong Mukim juga berkompeten mengeluarkan pendapatnya terkait dengan isu a dan b. Inilah perlu musyawarah begitu juga tokoh keujrun yang harus dilibatkan yang di mana terkait masalah distribusi air

sawah, karena pak Mukim tidak tau semua permasalahan apakah semua unsur harus dilibatkan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2014.

Jadi semua tujuan adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sehingga hubungan antara masyarakat harmonis dan baik, syariat Islam juga harus meningkat dan mari sama-sama kita berpikir secara hati nurani kita. Selanjutnya kita memiliki 172 kegiatan-kegiatan kecil, terkait dengan perbatasan Gampong saya upayakan juga tapi surat juga harus dimasukkan sehingga rangkaian usaha kita nanti terkait dengan masalah detail. Masalah tata ruang Mukim kita teruskan juga sehingga kekurangan seperti ini dan fungsi Mukim benar-benar harus kita kuatkan dan tetap dengan regulasi nanti juga dengan Perbub jadi kewenangan Mukim tepat sasaran jangan sampai ketika ada masalah di libatkan Mukim.

Kemudian tujuan untuk kemakmuran kita juga harus memikirkannya, terkait masalah tapal batas ini juga akan menjadi masukan kami, sehingga jangan ada tumpang tindih. Jadi ini bisa ditetapkan sebagai kawasan industri, kawasan pertanian, sehingga dalam pemanfaatan segala bentuk pola ruang ada struktur ruang yang tersedia di 4 atau 5 Gampong di bawah Mukim lamteuba jadi harus harmonis artinya apapun yang dilakukan kebijakan itu tertuang dalam dokumen perencanaan.

Musyawarah dan perencanaan dalam menggunakan uang negara baik tetap dilibatkan Mukim karena inilah namanya berbasis partisipatif. Sinkronisasi perencanaan dengan Mukim, jika memang Mukim itu sendiri punya rencana induknya ini sudah diarahkan untuk layanan fungsi sebuah Mukim untuk melayani Gampong-Gampong dibawahnya yang bagaimana strategisnya jika ada hal yang kurang mungkin nanti bisa disurati pada bagian PUPR dalam bidang tata ruang, terkait masalah Gampong dan dana di Bappeda, kemudian pemberdayaan masyarakat gampong dan masalah wilayah di bawah agraria dan Kabag umum dan pemerintahan gampong. Semoga informasi-informasi yang bapak berikan dapat diindahkan dan ilmu ini dapat didistribusi untuk anak-anak kita.

Selanjutnya adalah anggota tuha 4 Gampong Lamteuba, Busman warga Lambideu, sangat terharu apa yang disampaikan terkait masalah adat. Sekarang sudah ada Mukim, dulu hanya adat saja tidak ada Mukim. Orang dulu sering

mengatakan *adat bak po teumeureuhom hukum bak Syiah Kuala*. Tapi dunia ini sudah terbalik adat masih *bak po teumeureuhom tapi hukum pemerintah*, tapi kita kembali lagi kepada adat. Kemudian sangat mengecewakan seperti yang disampaikan oleh pak Mukim sebelumnya terkait pembatasan tentang konsep penataan ruang oleh Mukim.

Kemudian ketika pergi ke kantor statistik diarahkan ke kantor pertanahan, dan ketika sampai di kantor pertanahan diarahkan ke kantor BPN kemudian di sana diberikan satu pedoman. Terkait peta gampong sudah ada sama kami tapi untuk peta wilayah saat ini tidak ada akan tetapi hanya ada instruksi untuk menjaga lahan.

Tanggapan Bappeda, ini semua kembali lagi kepada Mukim lamteuba ini daerah sudah maju, contohnya sibreh dulu hutan Tapi sekarang sudah menjadi daerah metropolitan maka dari itu kita perlu adanya pengawasan dan pengendalian.

## **5.2. LUARAN YANG DICAPAI**

Luaran Wajib yaitu Buku ajar ber-ISBN (draft sebagaimana *terlampir*)

Luaran Tambahan yaitu artikel Jurnal Nasional Terakreditasi (draft sebagaimana *terlampir*).

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Rencana penyelesaian penelitian tahun 2020 untuk memformulasikan konsep penataan ruang kemukiman berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan di Aceh. Luaran penelitian yang dijanjikan yaitu buku ajar yang dicetak dan ber-ISBN akan diselesaikan pada Desember 2019 dan submitted/Accepted artikel pada Jurnal nasional akreditasi Arena Hukum UB dalam bulan Desember 2019 atau Januari 2020.



## **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada dasarnya penataan ruang merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan wilayah yang mencakup 3 proses utama; perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsinya menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang, sehingga tidak mustahil jika banyak oknum yang ingin melakukan intervensi terhadap penyusunan tata ruang mengingat peluang yang diberikan, tujuan dan fungsi dari tata ruang.

Pada tataran Perancangan kota produk penataan ruang harus berperan mengantisipasi bencana dengan menyiapkan ruang evakuasi yang aman dan membebaskan daerah potensi bencana (*absolute*) untuk tidak boleh dibangun dan sekaligus memberikan arahan-arahan desain bersifat teknis sebagai panduan desain. Perlu adanya mitigasi struktur dan non-struktur yang dilakukan dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan (*building codes*). Mitigasi struktur dilakukan dengan cara menghindari wilayah bencana dalam merencanakan dan merancang bangunan dengan mengantisipasi dampak bencana (melalui pertimbangan dan perhitungan konstruksi).

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem *teracerring* yang mampu mengelola lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (*development orientation, environmental orientation, dan community orientation*). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

Masyarakat tradisional yang hidup pada suatu lokasi tertentu secara turun temurun pada umumnya memiliki pengetahuan praktis dalam rangka bertahan

hidup di alam lingkungannya. Pengetahuan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan seperti pengaturan permukiman, pengelolaan lingkungan, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan, dan cara-cara mengatur pola kehidupannya. Pengetahuan tersebut sangat penting bagi kelangsungan kehidupan mereka dan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidup yang telah berlangsung lama secara turun temurun.

Pengetahuan praktis atau kearifan tradisional secara populer dikenal dengan istilah kearifan budaya lokal, *local genius*, sistem pengetahuan lokal (SPL), *indigenous knowledge*, dan lainnya. Pengetahuan asli atau kearifan budaya lokal ini pada kenyataannya seringkali terdesak dan terpinggirkan, terutama apabila masyarakat tradisional tersebut hidup di negara yang menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* atau bertolak dari pandangan luar komunitas, karena kearifan tradisional seringkali dianggap kurang memenuhi tuntutan rasionalitas dan kemajuan jaman.

Di Aceh, konsep penataan ruang yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan melalui peran Imeum Mukim. Mukim sebagai bentuk entitas khas di Aceh telah diakui negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai identitas komunal adat masyarakat Aceh, tapi juga sebagai bagian dari tata wilayah dan tata pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing Kabupaten di Aceh. Kenyataannya, sampai saat ini mukim hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya.

Sehubungan dengan peluang dan ruang yang telah disediakan melalui kebijakan undang-undang berkaitan dengan rencana tata ruang di Aceh, maka Pemerintah Aceh seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan mukim agar untuk melakukan memberikan masukan dan membangun strategi dalam mempertahankan dan melindungi kawasan komunal agar lebih teratur dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing.

Perencanaan tata ruang adalah hak politik rakyat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hak politik rakyat, tata ruang harus

melibatkan partisipasi masyarakat Perencanaan tata ruang hendaknya berbasis komunitas dibangun mulai dari proses perencanaan di tingkat gampong sampai pemantauan aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dalam pembangunan sebuah wilayah.

Dalam penyusunan RTR Kemukiman, mukim tidak dilibatkan, bahkan, informasi berkaitan dokumen RTRW pun tidak pernah diberitahukan kepada para Imeum Mukim. Hasil penelitian di wilayah kemukiman Aceh Besar, Pidie Jaya dan Aceh Besar ditemukan bahwa umumnya para Mukim menyampaikan keluhan yang sama dimana Mukim tidak diberi informasi atau dilibatkan dalam penyusunan RTRW di wilayahnya. Kewenangan Mukim hanya terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul di antara warga gampong di wilayah Mukim. Padahal, pada pelaksanaan RTRW itu akan menggunakan wilayah dan ruang kelola mukim. RTRW Aceh harus menegaskan pengakuan keberadaan wilayah kelola mukim di daratan maupun perairan, seperti perkampungan hunian), *blang* (sawah), *uteun* (hutan), *paya* (rawa), *lampoh/seunebok* (kebun rakyat), *padang meurabee* (kawasan padang penggembalaan), *peukan* (pasar), *bineh pasi* (pantai), *panton/bineh krueng*, batang air (krueng/sungai, alur, tuwie, lubuk), danau, laut, dan kawasan mukim lain yang menjadi ulayat setempat. Ulayat Mukim ini merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No.4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Pasal 18, serta Qanun Aceh Besar No.8 Tahun 2009 Pasal 28 tentang harta kekayaan Mukim.

Disarankan agar RTRW Aceh mengakomodasi kearifan lokal penataan ruang wilayah kemukiman dan memberikan perlindungan atas wilayah kelola mukim dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek eksploitatif merusak dan mengancam sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana. Pengakuan terhadap hak kelola mukim atas wilayah, meliputi, hak kepemilikan, hak akses dan pemanfaatan dan hak pengelolaan. Mukim, berdasarkan hak asal usul dan hukum formal memiliki kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim secara kewilayahan.

Pengelolaan wilayah mukim diatur dengan aturan adat mukim setempat di bawah koordinasi Imeum Mukim: *hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh rimba.*

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986, hlm. 1.
- [2] Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Ford Foundation – HuMa, 2005), hlm. 7.
- [3] Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979, hlm. 28.
- [4] I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006), hlm. 33.
- [5] T. Nazaruddin, Rachmad Safa'at, Moh. Fadli & I Nyoman Nurjaya. "Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community," *Journal of Law, Policy & Globalization*, Vol. 56, 2016. p. 75.
- [6] Edi Suharto. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. [Http://www.policy.hu/suharto](http://www.policy.hu/suharto), diunduh tanggal 6 Juli 2014., hlm. 2.
- [7] *Ibid.*, hlm. 4.
- [8] Eko Budihardjo, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 19.
- [9] Robert J. Kodoatie, et.al. *Tata Ruang Air. Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010). hlm. 399.
- [10] Rina, Agus & Edward & Edward. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," [ojs.pusbindiklat.lipi.go.id/gel12018/ojs2/kel1/index.php/kel1/article](http://ojs.pusbindiklat.lipi.go.id/gel12018/ojs2/kel1/index.php/kel1/article), JOSS, 1(1), 2017, pp. 47-69, diakses tanggal 23 April 2019.
- [11] Mulia Darmawan, *Kearifan Lokal dalam Pembangunan Penataan Ruang*. di [www. Mulia DarmawanBlog. com](http://www.MuliaDarmawanBlog.com). Diakses tanggal 9 Maret 2014.
- [12] Sri Batara Nurfajri Arisaputri, Ibnu Sasongko, Titik Poerwati, "Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Settlement Space Pattern Based On Local Wisdom Ammatoa Traditional Areakajang District Bulukumba Regency)," [eprints.itn.ac.id/119/1/JURNAL%20SRI%20BATARA%201424045.pdf](http://eprints.itn.ac.id/119/1/JURNAL%20SRI%20BATARA%201424045.pdf), diakses tanggal 23 April 2019.
- [13] Snouck Hurgronje. "The Achehnese". Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 90.
- [14] Anthony Reid. "The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain 1858-1898." Oxford University Press. 1969. Diterjemahkan oleh Masri Maris, *Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera*

- Hingga Akhir Kerajaan Aceh ke-19*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi kedua 2007), hlm. 3.
- [15] I Nyoman Nurjaya. "Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.
- [16] Rachmad Safa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.
- [17] Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61.
- [18] Rafael Edy Bosko. *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: Elsam, 2006), hlm. 7.
- [19] Sri Wahyuni, et.al. "Kearifan Lingkungan pada Masyarakat Aceh." Dalam *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2002), hlm. 586.
- [20] Sanusi M. Syarif. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. (Bogor: Pustaka Latin, 2005), hlm. 63.
- [21] *Mukim* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* (desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh *Imuem Mukim*. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/600/2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, *Mukim* dan *Gampong*, terdapat 755 *Mukim* di Provinsi Aceh, yang terdiri dari 43 *Mukim* di Kabupaten Aceh Selatan, 51 *Mukim* di Aceh Tenggara, 45 *Mukim* di Aceh Timur, 18 *Mukim* di Aceh Tengah, 33 *Mukim* di Aceh Barat, 68 *Mukim* di Aceh Besar, 94 *Mukim* di Pidie, 67 *Mukim* di Aceh Utara, 29 *Mukim* di Simeulue, 16 *Mukim* di Aceh Singkil, 75 *Mukim* di Bireuen, 20 *Mukim* di Aceh Barat Daya, 25 *Mukim* di Gayo Lues, 21 *Mukim* di Aceh Jaya, 30 *Mukim* di Nagan Raya, 27 *Mukim* di Aceh Tamiang, 12 *Mukim* di Bener Meriah, 34 *Mukim* di Pidie Jaya, 17 *Mukim* di Kota Banda Aceh, 7 *Mukim* di Kota Sabang, 9 *Mukim* di Kota Lhokseumawe, 6 *Mukim* di Kota Langsa, 8 *Mukim* di Kota Subussalam.
- [22] Proposal Pemerintah Aceh - Provinsi Percontohan Redd+ <http://forestclimatecenter.org/redd/2011>, hlm. 10.
- [23] Wawancara dengan Yusuf, Mukim Samudera tanggal 11 Juli 2019.
- [24] Wawancara dengan Wardani Pejabat Mukim Langkahan, Aceh Utara, tanggal 12 Juli 2019.
- [25] Wawancara dengan Ramli, Mukim Sawang, Aceh Utara tanggal 11 Juli 2019.
- [26] Wawancara dengan Ismail, Koordinator Forum Mukim Aceh Utara tanggal 11 Juli 2019.

- [27] Wawancara dengan Sayed Zainuddin, Koordinator Forum Mukim Pidie Jaya tanggal 23 Juli 2019.
- [28] Wawancara dengan Mukim Pidie Jaya tanggal 24 Juli 2019.